



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP
MERGER PELAKU USAHA BERBENTUK PERSEROAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**TRI HARTANTO
0806478891**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
2011**

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : TRI HARTANTO

NPM : 0806478891

Tanda Tangan :

Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Tri Hartanto
NPM : 0806478891
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
NOTARIS TERHADAP *MERGER* PELAKU
USAHA BERBENTUK PERSEROAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Prof. Dr. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M.



Penguji : Achmad Budi Cahyono, S.H., M.H.



Penguji : Weny Setiawaty, S.H., MLI.



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 07 Juli 2011

UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWA, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) Ketua Sub Program Magister Kenotariatan FHUI Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., seluruh dosen pengajar dan seluruh pegawai kesekretariatan pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- 3) Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan doanya.
- 4) Istri dan anak tercinta, Muninggar Sri Saraswati dan Ariadne Indira Saraswati yang telah memberikan semangat penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
- 5) Seluruh teman-teman kelas Kenotariatan Salemba, M. Fiqri, Ira, Maya, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini..

Akhir kata, saya berharap Allah SWA berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi

Ciputat, 30 Juni 2011

TRI HARTANTO

UNIVERSITAS INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI HARTANTO
NPM : 0806478891
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP *MERGER*
PELAKU USAHA BERBENTUK PERSEROAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Juni 2011
Yang menyatakan

TRI HARTANTO

ABSTRAK

Nama : TRI HARTANTO
 NPM : 0806478891
 Program Studi : Magister Kenotariatan
 Judul Tesis : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
 NOTARIS TERHADAP *MERGER* PELAKU
 USAHA BERBENTUK PERSEROAN
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
 PERSAINGAN USAH

Tesis ini membahas peran dan tanggungjawab notaris sebagai satu-satu pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang membuat akta *merger* dan melakukan pengurusan pengesahan anggaran dasar pelaku usaha berbentuk perseroan bila terjadi perubahan anggaran dasar akibat *merger* menurut hukum persaingan usaha. Terutama menyangkut kewajiban pemberitahuan dan konsultasi terhadap *merger* yang telah memenuhi *threshold* wajib lapor.

Kata kunci:
 Notaris, *merger*, perseroan terbatas

ABSTRACT

Name : TRI HARTANTO
 NPM : 0806478891
 Study Program : Magister Kenotariatan
 Title : THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF
 PUBLIC NOTARY TO MERGER BY
 BUSINESS ENTITIES IN THE FORM OF
 LIMITED LIABILITY COMPANY
 (PERSEROAN) IN ACCORDANCE TO THE
 PERSPECTIVE OF BUSINESS
 COMPETITION LAW

The thesis discusses about the roles and responsibilities of public notary in their position as the only public official who are given the mandate by law to develop merger act and manage the legalization of article of association of business entities in the form of perseroan should a change of article of association due to the merger based on business competition law. The obligation to report and consult regarding the merger that has fulfill the threshold will be highlighted in this thesis.

Keyword :
 Notary, merger, limited liability Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS-----	ii
LEMBAR PENGESAHAN -----	iii
KATA PENGANTAR-----	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH -----	v
ABSTRAK -----	vi
DAFTAR ISI -----	viii
BAB 1. PENDAHULUAN -----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Perumusan Masalah-----	12
1.3. Metode Penelitian -----	12
1.4. Tujuan Penelitian-----	13
1.5. Sistematika Penelitian-----	13
 BAB 2. MERGER, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS-----	 15
2.1. Merger-----	15
2.1.1. Pengertian Merger -----	15
2.1.2. Motivasi yang Melatarbelakangi Merger-----	16
2.1.3. Tahapan Proses Merger-----	18
2.1.4. Merger dibidang Usaha Perbankan-----	29
2.2. Peran dan Tanggungjawab Notaris -----	32
2.2.1. Pengertian Notaris-----	32
2.2.2. Notaris sebagai Pejabat Publik-----	33
2.2.3. Peran Notaris-----	38
2.2.4. Tanggungjawab Notaris-----	39
2.2.5. Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Merger-----	42
 BAB 3. Merger Perseroan Menurut UU No. 5 Tahun 1999-----	 44
3.1. Merger Menurut UU No. 5 Tahun 1999-----	44
3.2. Kewajiban Pemberitahuan Merger-----	45
3.3. Penilaian Terhadap Merger-----	47
3.4. Konsultasi Sebelum Merger -----	50
3.5. Hasil Penilaian Konsultasi -----	51
3.6. Kasus yang Ditangani KPPU-----	52
3.7. Kasus Mengenai Kewajiban Pemberitahuan -----	55
3.8. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Merger -----	56
3.9. Peran Notaris dalam Pengurusan Merger-----	59
3.10. Tanggungjawab Notaris dalam Pengurusan Merger-----	60
 BAB 4. PENUTUP-----	 65
4.1. Kesimpulan -----	65
4.2. Saran-----	67
Daftar isi	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999 (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”), yang berlaku efektif satu tahun setelah diundangkan. UU No. 5 Tahun 1999, merupakan payung hukum yang kuat dalam menjamin terciptanya pasar yang *fair* dan sehat dalam memberikan perlindungan bagi setiap pelaku usaha di Indonesia.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lain di bidang ekonomi, tujuan lahirnya UU No.5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien¹. UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki tujuan memberikan keadilan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga agar ekonomi bekerja dengan wajar serta mencegah timbulnya pemusatan ekonomi yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat dan wajar².

Salah satu larangan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 adalah aksi perusahaan atau tindakan korporasi yang berupa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam praktek hukum perusahaan di Indonesia, ada yang menafsirkan aksi perusahaan yang berupa penggabungan, *peleburan* dan pengambilalihan, sebagai “penggabungan perusahaan”³.Istilah “penggabungan perusahaan” merupakan terjemahan bebas dari *business combination* atau *business amalgamation*⁴.

¹ Syamsul Maarif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. (Jakarta; Degraf Publishing, 2010), hlm.1.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bagian Pertimbangan huruf c.

³ Mar’ie Muhammad mengartikan *Business Combination* sebagai penggabungan beberapa unit organisasi perusahaan yang secara ekonomi berdiri sendiri, untuk menyatukan diri menjadi satu kesatuan ekonomi. *Business Combination* secara garis besar meliputi merger, konsolidasi dan pengambilalihan saham. ((Mar’ie Muhammad. *Aspek Perpajakan dalam Praktek*

Secara umum, *business amalgamation* diartikan sebagai:

“Union of different races, or diverse element, societies unions, association, or corporation, so as to form a homogeneous whole or new body; interfusion; intermarriage; consolidation; Merger; coalescence; as, the amalgamation of stock”.⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat sebagai “UU No. 40 Tahun 2007”) mengartikan merger sebagai bagian salah satu aksi korporasi yang berupa penggabungan, dari beberapa aksi korporasi lainnya seperti peleburan dan pengambilalihan. Esensi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah aksi korporasi yang menggambarkan penyatuan perusahaan dalam wadah usaha yang berbentuk perseroan terbatas (atau disingkat ‘perseroan’)⁶. Pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 40 Tahun 2007 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) sebagai peraturan pelaksana UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat “PP No. 27 Tahun 1998”). Bagian ketentuan penutup UU No. 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1995 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.⁷

Meskipun UU No. 1 Tahun 1995 telah diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 27 Tahun 2007 masih diberlakukan karena sampai dengan saat ini

Business Combination (Jakarta : Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Business Combination, September 1991).

⁴ Muhyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: PT. Nadhila Ceria Indonesia, 1995), hlm. 5.

⁵ Henry Campbel Black, *Black’s Law Dictinonary*. (St. Paul Minesota: West Publishing Co, 1979, hlm. 72).

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bagian B Lampiran Perkom 13 Tahun 2010.

⁷ Pasal 159 UU No. 40 Tahun 2004.

belum ada peraturan pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2007 yang menggantikan PP No. 27 Tahun 1998.

Istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam UU No. 40 Tahun 2007 merupakan istilah yang berasal dari istilah merger, konsolidasi dan akuisisi⁸, dimana pengertiannya adalah sebagai berikut⁹ :

1. Penggabungan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.¹⁰
2. Peleburan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.¹¹
3. Pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut.¹²

Berdasarkan pengertian penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut : merger, konsolidasi dan akuisisi), Komisi Pengawas Persaingan Usaha¹³ (yang selanjutnya disebut 'KPPU') mempunyai pemahaman bahwa esensi merger, konsolidasi dan

⁸ Syamsul Maarif, *op.cit.*, hlm. 8.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 angka 9.

¹⁰ Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007.

¹¹ Pasal 1 angka 10 UU No. 40 Tahun 2007.

¹² Pasal 1 angka 11 UU No. 40 Tahun 2007.

¹³ KPPU adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, salah satu tugasnya melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalagunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999.

akuisisi merupakan peristiwa yang sama, sehingga untuk menggambarkan perbuatan hukum merger, konsolidasi dan akuisisi, KPPU menggunakan istilah merger.¹⁴ Namun, pemahaman tersebut tidak sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “PP No. 57 Tahun 2010”).

Merger diartikan sederhana sebagai penggabungan perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen. Secara komprehensif Kamus Black Law mengartikan merger¹⁵ sebagai:

“an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and latter retaining it’s own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchises of former, and absorbed company ceasing exists as separate business entity”.

Pada prakteknya, merger merupakan praktek bisnis bagi pelaku usaha untuk mengurangi biaya produksi sehingga tercipta efisiensi produk dan keuntungan maksimal (*maximizing profit*) dapat diperoleh¹⁶. Merger juga dapat ditempuh untuk keluar dari kesulitan likuiditas agar kreditor, pemilik dan karyawan dapat terlindungi dari kepailitan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa merger dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pasar. Contoh, di Amerika Serikat dimana lahirnya peraturan perundang-undangan dibidang persaingan usaha seperti *The Clayton Act*¹⁷ ditujukan secara khusus untuk menyerang praktek

¹⁴ Perkom 13 Tahun 2010., *loc.cit.*

¹⁵ Henry Campbel Black, *Black’s Law Dictinonary*. (St. Paul Minesota: West Publishing Co, 1991, hlm. 988).

¹⁶ Syamsul Maarif, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *The Clayton Act* adalah undang-undang yang disahkan Kongres Amerika Serikat pada tahun 1914 yang diajukan oleh Senator Henry De Lamar Clayton. Undang-undang ini ditujukan untuk mengamandemen ketentuan yang diatur dalam *The Sherman Act Antitrust Act* 1890, khususnya mengatur mengenai aksi korporasi yang dilarang. Brian Gongol, “The Clayton Antitrust Act”, www.gongol.com/research/economics/claytonact, diakses pada tanggal 27 Juni 2011

merger yang bertujuan untuk mengendalikan dan cenderung menciptakan monopoli¹⁸, oleh karena merger dapat berdampak pada¹⁹:

- “ 1. Struktur pasar menjadi buruk;
2. Ketakutan terhadap lahirnya bisnis raksasa;
3. Sektor sensitif dikuasai oleh asing;
4. Pengangguran.”

Untuk mengendalikan dampak negatif merger, Amerika Serikat memberlakukan *The Clayton Act* dan *The Sherman Act*²⁰ yang merupakan pedoman (*guideline*) untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan merger. Aturan ini mengharuskan setiap merger untuk mendapatkan persetujuan *Federal Trade Commission (FTC)*²¹ dan *The Department of Justice*²². Khususnya, bila merger oleh satu pelaku usaha bernilai antara 50 (lima puluh) juta dollar AS hingga 200 (dua ratus) juta dollar AS, dimana satu pihak memiliki aset lebih dari 10 (sepuluh juta) dollar AS dan pihak lainnya memiliki penjualan atau total aset sebesar 100 (seratus) juta dollar AS.²³

Secara khusus, dampak merger dapat dilihat secara kategoris yakni merger yang dilakukan secara horizontal dan merger yang dilakukan secara

¹⁸ Muchyar Yara, *op.cit.* hlm. 59.

¹⁹ Syamsul Maarif, *op.cit.* hlm. 11.

²⁰ *The Sherman Act* adalah undang-undang pertama di bidang persaingan usaha di Amerika Serikat yang keluar pada masa pemerintahan Presiden Benjamin Harrison. Undang-undang ini dinamakan *The Sherman Act* sesuai dengan nama pengaju draf undang-undang ini yakni Senator Ohio John Sherman. Undang-undang ini ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktek tidak sehat akibat perilaku pelaku usaha yang antara lain mengatur harga dan menghalangi pelaku-pelaku usaha lain yang akan masuk ke pasar. “The Sherman Act”, www.infoplease.com/ce6/history/A0844878, diakses pada 27 Juni 2011.

²¹ *Federal Trade Commission* adalah lembaga federal Amerika Serikat yang didirikan dengan tujuan melakukan pencegahan terhadap praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat di Amerika Serikat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1914, yang salah satu kewenangannya bersama dengan *Departemen of justice* memberikan penilaian atas aksi merger (*pre merger notification*). “About the Federal Trade Commission”, <http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm>, diakses pada 27 Juni 2011.

²² *The Departement of Justice* adalah instansi pemerintah Amerika Serikat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran undang-undang persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam *The Sherman Act*. “Anti Trust Enforcement and The Consumer”, www.justice.gov/atr/public/div_stats/211491, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

²³ ABA Section Antitrust Law Development (Sixth) Volume 1, 6th ed. 2007, hlm. 324.

vertikal. Merger yang dilakukan secara horizontal adalah merger yang dilakukan antara pelaku usaha yang memiliki lini usaha yang sama bergabung atau apabila pelaku usaha-pelaku usaha yang bersaing melakukan merger²⁴. Merger yang dilakukan secara horizontal ini memiliki dampak negatif berupa²⁵:

1. *Unilateral effect*, yaitu merger yang menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar. Akibatnya memiliki kekuatan dominan dan mampu menghalangi pelaku usaha baru masuk ke pasar (*entry barriers*).
2. *Coordinated effect*, yaitu merger yang menciptakan para pelaku pasar untuk mengatur perilaku pasar sehingga mengurangi terjadi persaingan usaha yang sehat.

Merger yang dilakukan secara vertikal antara pelaku usaha yang memiliki tahapan operasional produksi yang berbeda. Misalnya, pelaku usaha yang bergabung antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) atau antara penyalur (*supplier*) dengan pengecernya (*retailer*)²⁶. Merger dapat juga terjadi secara konglomerasi yakni merger yang dilakukan antar perusahaan yang tidak memiliki kaitan sama sekali antara pelaku usaha yang merger²⁷. Merger yang dilakukan secara vertikal dan konglomerasi dapat melahirkan dampak negatif menghalangi pelaku usaha baru masuk dengan menghambat akses bagi pendatang baru (*entry barrier*). Secara tidak langsung, merger yang terjadi secara vertikal dan konglomerasi menghambat persaingan usaha.²⁸

Untuk itu, diperlukan regulasi untuk mengidentifikasi *merger* yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang dapat mengakibatkan terkonsentrasinya kekuatan pasar dan merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pemerintah dan DPR mengeluarkan UU No.5 Tahun 1999 yang

²⁴ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Investasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hlm. 22.

²⁵ Gunawan Widjaja, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 50.

²⁶ Abdul Moin, *op. cit.* hlm. 23.

²⁷ Abdul Moin, *op. cit.* hlm. 24.

²⁸ Syamsul Maarif, *op. cit.* hlm. 12.

mewajibkan pengawasan atas merger yang memiliki nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.²⁹

Pengaturan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan merger yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. Pengertian merger dalam UU No.5 Tahun 1999 tidak hanya ditujukan bagi pelaku usaha yang berbentuk perseroan³⁰, tetapi kepada seluruh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sepanjang pelaku usaha tersebut berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia³¹.

Sistem pengawasan merger yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem pengawasan merger di negara-negara lain seperti di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pelaku usaha yang akan melakukan merger harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas setempat (*pre merger notification*)³². Sistem pengawasan merger di Indonesia menurut UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010 adalah sistem pengawasan kemudian (*post merger notification*)³³. Sistem pengawasan kemudian berarti pelaku usaha yang melakukan merger tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari KPPU, tetapi cukup sekedar melaporkan saja kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah merger efektif secara yuridis³⁴. Namun, pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengendalian merger yang dapat berdampak negatif efektif

²⁹ Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999.

³⁰ Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999)*, Pasal 1 angka 5.

³² Berdasarkan *Hart-Scot-Rodino Antitrust Improvement Act 1976* (yang dikenal dengan the HSR Act), memberikan kewenangan kepada FTC dan *Departemen of Justice* untuk melakukan pemeriksaan terhadap rencana, *merger*, *tender offer* dan *akuisisi* sebelum efektif. "Premerger Notification program", <http://www.ftc.gov/bc/hsr/index.shtm>, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

³³ Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999.

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1).

dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengawasan *pre merger notification* dibandingkan dengan *post merger notification*. Hal ini terjadi karena merger tidak dapat dilakukan sebelum keluarnya putusan dari lembaga pengawas persaingan usaha dalam melakukan penilaian terhadap dampak merger pada persaingan.³⁵

Efektif yuridis dalam UU No.5 Tahun 1999 sebagai dasar penghitungan kewajiban pemberitahuan merger adalah waktu yang dihitung dengan menyesuaikan status hukum pelaku usaha. Efektif yuridis untuk merger yang dilakukan pelaku usaha berbadan hukum seperti perseroan³⁶ dihitung sejak tanggal persetujuan menteri³⁷ bila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007. Perubahan anggaran dasar tersebut meliputi:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;*
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;*
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;*
- d. besarnya modal dasar;*
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau*
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.”*

Efektif yuridis untuk merger yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan selain yang dimaksud Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 dihitung setelah menerima surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)³⁸. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya kesepakatan merger terhadap pelaku usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Merger yang wajib dilaporkan adalah merger yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu. PP No. 57 Tahun 2010 mengatur penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan yang menjadi dasar kewajiban pelaku usaha untuk melapor kepada KPPU. PP No. 57 Tahun 2010

³⁵ Syamsul Maarif, *op.cit.*, hlm . 31-32.

³⁶ Bab IV, huruf B angka 2 Perkom No.13 Tahun 2010.

³⁷ Pasal 1 angka 16 UU No. 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

³⁸ Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.

mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan merger wajib memberitahukan kepada KPPU, jika merger mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualan sebagai berikut ³⁹:

- “a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omset) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).*
- b. Dalam bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU apabila nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp20.000.000.000.000 (dua triliun rupiah). Dalam hal merger yang dilakukan antar perusahaan bank dan non-bank, batasan nilai yang berlaku adalah batasan nilai di bidang perbankan.”*

Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian atas kewajibannya untuk melaporkan merger yang memenuhi ketentuan PP No.57 Tahun 2010 berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).⁴⁰

Meskipun UU No.5 Tahun 1999 mengatur *post merger notification*, PP No. 57 Tahun 2010 memberikan kesempatan kepada pelaku usaha melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan merger. Sebelum adanya PP No. 57 Tahun 2010, KPPU telah menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Perkom No. 1 Tahun 2009). Perkom No. 1 Tahun 2009 melengkapi UU No.5 Tahun 1999 sebelum terbitnya peraturan pemerintah yang diamanatkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999.⁴¹

Secara hukum, kedudukan Peraturan Komisi (Perkom) KPPU adalah ketentuan hukum yang mengikat karena pembentukan Perkom merupakan kewenangan atributif yang dimiliki KPPU berdasarkan Pasal 35 huruf f UU No 5 Tahun 1999. Kewenangan pembuatan Perkom diatur dalam Undang-Undang No.

³⁹ Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010.

⁴⁰ Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010.

⁴¹ Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999.

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004) yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴²

Perkom No. 1 Tahun 2009 sudah diganti Peraturan Komisi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut “Perkom No. 11 Tahun 2010”).⁴³ Perkom No. 11 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksana PP No.57 Tahun 2010. Terdapat perbedaan yang substantif antara Perkom No.1 Tahun 2009 dan Perkom No.11 Tahun 2010. Perkom No. 1 Tahun 2009 menyebutkan bahwa apabila KPPU telah melakukan pemeriksaan terhadap rencana merger maka KPPU tidak melakukan pemeriksaan ulang pada saat *post merger notification* yang dilakukan pelaku usaha.⁴⁴ Namun, berdasarkan Perkom No. 11 Tahun 2010, KPPU tetap dapat melakukan penilaian terhadap pemberitahuan *merger* pada saat *post merger notification* meski pelaku usaha telah melakukan konsultasi atas rencana merger⁴⁵. KPPU sendiri berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi (Perkom No. 13 Tahun 2010), berkomitmen tidak akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap rencana merger yang telah dikonsultasikan.⁴⁶

PP No. 57 Tahun 2010 dan Perkom No.11 Tahun 2010 memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi sebelum melakukan merger (*pre merger notification*) agar pelaksanaan *merger* yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan koridor yang diatur UU No.5 Tahun 1999 dan tidak terkena ancaman pembatalan dari KPPU. Konsultasi *merger* dapat dilakukan secara tertulis maupun

⁴² MVT, “Daya Ikat Peraturan KPPU Dipersoalkan”,
<http://hukumonline.com/berita/baca/1t4d82b12e0951f/daya-ikat-peraturan-kppu>
dipersoalkan, diakses pada tanggal 24 Juli 2011.

⁴³ Pasal 8 Perkom No. 11 Tahun 2010.

⁴⁴ Bab IV, angka 4.5 Perkom No. 1 Tahun 2009.

⁴⁵ Pasal 7 Perkom No. 11 Tahun 2010.

⁴⁶ Bab IV, huruf C lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

lisan. Syarat konsultasi dapat diajukan kepada KPPU apabila batasan nilai *merger* memenuhi ketentuan dalam PP No.57 Tahun 2010.⁴⁷

KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan konsultasi untuk meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha jika *merger* dilakukannya melanggar UU No.5 Tahun 1999. KPPU dapat membatalkan dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap setiap *merger* yang melanggar UU No.5 Tahun 1999. Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan KPPU adalah denda yang berkisar antara Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)⁴⁸.

Selain sanksi administrasi, UU No.5 Tahun 1999 mengatur adanya denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap *merger* yang melanggar UU No.5 Tahun 1999, yakni pidana pokok berupa pidana denda serendah-rendahnya Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp100.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan⁴⁹. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa⁵⁰ :

- a. Pencabutan izin usaha; atau*
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 ini untuk menduduki jabatan Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) Tahun; atau*
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.”*

Notaris berperan penting dalam pelaksanaan *merger* yang dilakukan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha berbentuk perseroan.⁵¹ Setiap akta *merger* sebagai bukti terjadinya *merger* harus dibuat oleh notaris⁵². Dalam tesis ini, penulis

⁴⁷ Pasal 5 No. 57 Tahun 2010.

⁴⁸ Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g UU No. 5 Tahun 1999.

⁴⁹ Pasal 48 UU ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

⁵⁰ Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.

⁵¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.1).

⁵² Pasal 128 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 dan Pasal 13 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998, yang secara eksplisit mensyaratkan eksistensi akta *merger* yang dibuat oleh notaris. Tanpa akta tersebut maka *merger* dianggap tidak akan pernah terjadi.

akan membahas mengenai peran serta tanggung jawab notaris dalam merger menurut perspektif hukum persaingan usaha, khususnya bagi pelaku usaha berbentuk perseroan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun tesis dengan judul :

“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MERGER PELAKU USAHA BERBENTUK PERSEROAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang, terdapat identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁵³ Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dari pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 201, hlm. 12).

- c. Wawancara mengenai pelaksanaan yang telah dilakukan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap merger menurut UU No. 5 Tahun 1999.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan hukum yang diajukan dalam perumusan masalah diatas adalah⁵⁴:

1. Mengetahui apa yang seharusnya dilakukan perseroan yang akan melakukan merger menurut UU No. 5 Tahun 1999.
2. Mengetahui peran dan tanggung jawab notaris dalam merger menurut UU No. 5 Tahun 1999.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran umum secara singkat dan jelas tentang materi suatu pokok pikiran yang tercakup dalam laporan ini, perlu dikemukakan sistematika penulisan tesis ini. Laporan hasil penelitian dibagi dalam beberapa bab dan sub bab yang penguraiannya sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan kerangka teoritis.

2 MERGER, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan atas merger, peran serta dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 89.

3 MERGER MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Dalam bab ini penulis akan memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai merger dan peran serta tanggung jawaban notaris menurut UU No. 5 Tahun 1999.

4 PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

MERGER, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

2.1. Merger

2.1.1. Pengertian Merger

Secara umum istilah merger dikenal sebagai salah satu dari aksi korporasi yang berupa “penggabungan perusahaan” terjemahan bebas dari *business combination* atau *business amalgamation*⁵⁵. Istilah merger sendiri berasal dari kata “*merger*” (Latin) yang artinya bergabung bersama, menyatu, berkombinasi menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu⁵⁶.

UU No. 40 Tahun 2007 mengartikan merger sebagai penggabungan perusahaan sebagai salah satu aksi korporasi dari beberapa aksi korporasi lainnya seperti peleburan, dan pengambilalihan. Istilah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dalam UU No. 40 Tahun 2007 merupakan istilah yang diambil dari kata :merger, konsolidasi dan akuisisi⁵⁷.

Kata “merger” telah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 1998”)

dimana kata merger dalam UU No. 10 Tahun 1998 memiliki pengertian yaitu penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.⁵⁸

⁵⁵ Muhyar Yara, *loc.cit.*

⁵⁶ Webster’s New World College Dictionary, 3rd ed. New York Mc Milan, dikutip dari Abdul Moin. *op.cit.* hlm. 5.

⁵⁷ Syamsul Maarif, *op.cit.*, hlm. 8.

⁵⁸ Bandingkan pengertian istilah *merger* dalam Pasal 1 angka 25 UU No. 10 Tahun 1998 dengan pengertian penggabungan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 40 Tahun 2007, dimana pengertian *merger* dalam PP No. 28 Tahun 1999 dengan pengertian penggabungan dalam UU No. 40 Tahun 2007 memiliki makna yang sama.

Berdasarkan perspektif akuntansi, merger dianggap sebagai metode penyatuan usaha yang berupa penyatuan kepentingan atau penyatuan kepemilikan (merger), dimana peleburan dianggap merger dalam bentuk khusus⁵⁹. Akuisisi berbeda dengan merger, karena akuisisi tidak menyebabkan pihak yang diakuisi menjadi bubar sebagai badan hukum.⁶⁰

Penyatuan kepentingan ini dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 22 didefinisikan sebagai berikut⁶¹:

“Penyatuan kepentingan adalah suatu penggabungan usaha dimana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atau seluruh, atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi perusahaan yang bertabung tersebut dan selanjutnya memikul bersama segala risiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan pengakuisisi.”

2.1.2. Motivasi yang Melatarbelakangi Merger

Pelaku usaha yang melakukan merger mempunyai tujuan atau motivasi tertentu yang hendak dicapai. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan motivasi yang melatarbelakangi merger, yaitu⁶²:

1. Teori Efisiensi

Menurut teori ini, merger dapat meningkatkan efisiensi karena akan melahirkan “sinergi”, yang secara sederhana diartikan sebagai ‘2+2=5’, yaitu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengatakan gabungan faktor-faktor yang komplementer akan melahirkan keuntungan yang berlipat ganda.

Sinergi dapat digambarkan sebagai berikut. Bila kemampuan perusahaan A diwakilkan dengan angka 2 dan kemampuan perusahaan B diwakilkan juga

⁵⁹ Abdul Moin, *op.cit.* hlm. 10.

⁶⁰ Abdul Moin. *op.cit.* hlm. 8.

⁶¹ Republik Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 22 Tentang Penggabungan Usaha disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 September 1994*, hlm. 22.

⁶² Weston, J. Fred; Kwang S. Chung; and Susan E. Hoag, *Merger, Restructuring, and Corporate Control*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc, 1990, hlm. 190-217), yang dikutip dari Muhyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, (Jakarta: PT. Nadhila Ceria Indonesia, 1995, hlm.35-41).

dengan angka 2 maka jika kemudian perusahaan B digabungkan ke dalam perusahaan A, maka kemampuan perusahaan A tersebut tidak menjadi 4 (empat) melainkan menjadi 5 (lima) atau mungkin lebih.

2. Teori Diversifikasi

Penganekaragaman bidang usaha atau diversifikasi dapat juga menjadi motivasi yang melatarbelakangi terjadinya suatu merger. Suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas pendapatannya dengan memiliki bidang usaha yang beraneka ragam. Misalnya, pada tahun tertentu divisi komputer mengalami penurunan tingkat penjualan, namun pada tahun yang sama divisi farmasi mengalami peningkatan penjualan, sehingga secara keseluruhan pendapatan/*income* perusahaan tetap dijaga sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Teori Kekuatan Pasar

Keinginan untuk meningkatkan penguasaan pangsa pasar (*market share*) juga dapat menjadi salah satu motivasi terjadinya suatu aksi korporasi. Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya saling bersaing menjual produk yang sama, secara teoritis akan meningkatkan penguasaan pangsa secara berlipat ganda.

Contohnya, perusahaan A dan Perusahaan B yang menjual produk sejenis, dan masing-masing menguasai 20% dari pangsa pasar. Setelah Perusahaan A dan perusahaan B melakukan merger, pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan yang melakukan merger tersebut bukan menjadi 40% tetapi 50%, 60% atau bahkan lebih. Hal ini terjadi karena merger tersebut telah menghasilkan peningkatan daya saing, karena dana yang sebelumnya dipergunakan untuk biaya promosi (bersaing) dapat dialihkan untuk kegiatan peningkatan mutu produksi.

4. Teori Keuntungan Pajak

Keuntungan dibidang perpajakan melalui pengurangan kewajiban pembayaran pajak dapat menjadi motivasi yang melatarbelakangi suatu merger. Misalnya, perusahaan A adalah perusahaan yang senantiasa memperoleh keuntungan yang besar sehingga kewajiban pembayaran pajak pun besar. Perusahaan B baru mulai meraih keuntungan yang kecil setelah bertahun-tahun mengalami kerugian, sehingga perusahaan B masih memiliki fasilitas pembebasan pajak akibat akumulasi kerugiannya itu. Karena perusahaan A dan B

melakukan merger, fasilitas pembebasan pajak yang semula dimiliki perusahaan B dapat dinikmati juga oleh perusahaan A untuk mengurangi pajaknya.

5. Teori *Undervaluation*

Penilaian harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya pada suatu perusahaan akan mendorong perusahaan lain untuk menggabungkan perusahaan yang pertama ke dalam perusahaannya. Jika hal tersebut dilakukan, maka perusahaan yang menerima merger tersebut akan memperoleh keuntungan dari selisih harga harta milik perusahaannya tersebut.

6. Teori Prestise

Meskipun agak sulit untuk diterima secara logika, merger sering dilakukan bukan karena motivasi ekonomi, melainkan karena motivasi ingin meningkatkan prestise. Melalui merger, sebuah perusahaan akan menjadi semakin besar dan hal ini akan meningkatkan prestise. Studi di Inggris pada tahun 1970 membuktikan bahwa banyak sekali perusahaan yang melakukan merger dilandasi motivasi prestise dari direksi perusahaan.

2.1.3. Tahapan Proses Merger

Ada tiga tahapan kegiatan merger, yakni tahapan sebelum merger, tahapan saat merger, dan tahapan setelah merger⁶³.

1. Tahapan sebelum Merger

a. Penunjukkan Profesional

Tahap awal pelaksanaan merger memerlukan bantuan profesional yang memiliki keahlian spesifik yang diperlukan untuk membantu merger sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pihak-pihak profesional yang terlibat meliputi: akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, notaris, konsultan pajak dan penasihat keuangan.

Penunjukkan notaris dalam proses merger diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007, yang secara eksplisit mensyaratkan pembuatan eksistensi akta merger oleh

⁶³ Cornelius Simanjuntak, "Hukum Merger Perseroan Terbatas; Teori dan Praktek", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 39.

notaris⁶⁴. UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa merger tidak akan pernah terjadi tanpa akta tersebut.⁶⁵

Mengenai kewenangan notaris tersebut, G.H.S.L Tobing menerangkan bahwa notaris yang berwenang membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik adalah notaris yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan untuk menjadi notaris, yaitu, antara lain, telah mengangkat sumpah serta melakukan tugasnya di wilayah tempat kedudukannya.⁶⁶

Penentuan para profesional ini sangat penting oleh karena keberhasilan merger tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab para profesional yang ditunjuk tersebut dalam melaksanakan profesinya. Merger terhadap perusahaan yang sudah berstatus “terbuka” dilakukan oleh para profesional yang telah terdaftar di Bapepam LK⁶⁷.

b. Pemeriksaan Hukum (*legal due diligence*)

Dalam melakukan aksi korporasi, merger paling tidak melibatkan 2 (dua) perseroan atau lebih. Merger tersebut tidak akan berhasil tanpa pemeriksaan hukum terhadap perusahaan yang merger, yang diambil alih atau yang akan melakukan peleburan.

Untuk perusahaan berstatus perseroan “terbuka”, diperlukan adanya suatu pendapat hukum⁶⁸ dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam LK, yang dikenal dengan Konsultan Hukum Pasar Modal. Terminologi yang dipakai untuk pemeriksaan hukum dalam lingkungan Pasar Modal adalah *legal audit*⁶⁹.

⁶⁴ Pasal 128 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

⁶⁵ Pasal 13 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1998 menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuat akta merger adalah notaris.

⁶⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga). hlm.31

⁶⁷ Pasal 64 UU No. 8 Tahun 1995.

⁶⁸ Pasal 4.b.12 Peraturan IX.G.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modak Kep-52/PM/1997 tertanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten

Sebagai profesi penunjang pasar modal, Konsultan Hukum Pasar Modal telah memiliki standar dalam pemberian pendapat hukum (SPKHPM) dalam memberikan pendapat hukum independen. Konsultan hukum wajib memenuhi prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas dalam pembuatan SPKHPM.⁷⁰

Prinsip Keterbukaan yang harus dipenuhi dalam pembuatan SPKHPM ditujukan agar kepentingan publik di pasar modal terlindungi. Dalam konteks ini, konsultan hukum harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta lain yang secara material dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan⁷¹.

Prinsip Materialitas berarti pemberian pendapat konsultan hukum harus memperhatikan prinsip materialitas, yaitu informasi atau fakta yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal. Contoh salah satu fakta material yang harus diungkapkan: suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyiaran radio memiliki sebidang tanah dan atas tanah terdapat suatu sengketa. Tanah tersebut bila dilihat dari pembukuan keuangan, nilainya tidak terlalu besar dan tampak tidak “material” bila dibandingkan dengan nilai dari aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tanah tersebut merupakan aset yang material bagi perusahaan karena di atas bidang tanah tersebut terletak sebuah pemancar radio yang merupakan aset utama bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jika perusahaan kalah dalam penyelesaian sengketa atas tanah yang dihadapi, maka kekalahan tersebut akan mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan pada akhirnya keadaan keuangan perusahaan.⁷²

⁶⁹ Peraturan IX. B.1 dari Keputusan *Bapepam LK* Nomor Kep-04/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendapat dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana telah diubah

⁷⁰ Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“SPKHPM”) yang berisikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum dalam rangka penerbitan efek-efek dipasar modal (IPO, Bond Issuance, Rights Issue) dan transaksi-transaksi dipasar modal (Merger, Acquisition, Conflict of Interest transactions). SPKHPM, yang disahkan pada tanggal 18 Februari 2005, mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005, menggantikan Standar lama berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKH/1995 yang telah berlaku sejak tanggal 20 Maret 1995.

⁷¹ *Ibid*, pada bagian Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan angka 10 Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005.

⁷² *Ibid*, pada bagian Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan angka 12 Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005.

Konsultan Hukum Pasar Modal dalam melakukan pemeriksaan memperhatikan dan menyesuaikan pemeriksaan dengan tujuan transaksi yang akan dilakukan dalam melakukan pemeriksaan untuk pemberian pendapat hukum. Aspek-aspek pemeriksaan berkaitan dengan *merger* meliputi⁷³:

- a. *Hambatan dan / atau batasan (yang ada atau yang mungkin timbul) terhadap rencana penggabungan atau peleburan usaha dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, perijinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi.*
- b. *Akibat hukum penggabungan atau peleburan usaha terhadap pihak-pihak yang bertransaksi.*
- c. *Dasar penentuan konversi saham bagi pemegang saham.*
- d. *Struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan sesudah penggabungan atau peleburan usaha pada perusahaan yang menerima penggabungan, atau perusahaan hasil peleburan usaha.*
- e. *Aktiva dan passiva hasil penggabungan atau peleburan usaha.*
- f. *Perubahan anggaran dasar (bila ada, dalam hal penggabungan usaha) dan akta pendirian dari perusahaan baru hasil peleburan usaha.*
- g. *Tindakan korporasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi tersebut.”*

c. Penyusunan Usulan Rencana Merger

Setelah penunjukkan profesional dan pemeriksaan hukum, tindakan pelaksanaan merger selanjutnya adalah menyusun usulan rencana merger dan rancangan merger. Pembuatan rancangan merger harus mencakup tugas pokok masing-masing direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris masing-masing.⁷⁴

Bagi perseroan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁷⁵, pelaksanaan merger tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan dibidang perseroan terbatas⁷⁶. Sebelum merger, perseroan berstatus BUMN harus

⁷³ *Ibid*, pada angka 18 bagian Prinsip-Prinsip Yang Harus Diterapkan Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005.

⁷⁴ Pasal 123 ayat (1) dan (3) UU No. 40 Tahun 2007.

⁷⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 1 angka 2, dimana diterangkan yang dimaksud dengan perseroan berstatus BUMN adalah perseroan yang seluruh atau sedikit 51 (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Pasal 93 maka sejak 2 tahun berlakunya UU No. 2003 yakni pada tanggal 19 Juni 2005 semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari presiden setelah menerima usulan dari menteri teknis. Selanjutnya, presiden mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur perseroan BUMN yang akan merger tersebut.⁷⁷

Usulan dalam rancangan merger harus mendapatkan persetujuan dewan komisaris yang sekurang-kurangnya memuat⁷⁸:

1. Nama dan kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan.
2. Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan yang akan melakukan aksi korporasi dan persyaratan.
3. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan saham perseroan hasil penggabungan;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar prseroan hasil penggabungan;
5. Necara, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan;
6. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan, yang meliputi : neraca performa hasil penggabungan yang sesuai dengan standar akuntansi; cara penyelesaian yang menyangkut status karyawan; cara penyelesain dengan pihak ketiga; cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju; susunan gaji dan tunjangan lain bagi direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan; perkiraan jangka waktu pelaksanaan; kegiata utama perseroan dan perubahan selama tahun buku yang berjalan; rincian masalah yang timbul, nama anggota direksi dan komisaris dan gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris.”

Peseroan berstatus terbuka secara bersama-sama wajib menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui dewan komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut⁷⁹ :

- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
- 2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

⁷⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara*, pasal 11 ayat (1).

⁷⁷ Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2005

⁷⁸ Pasal 123 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007.

⁷⁹ Peraturan Nomor IX.G.1 : Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

- 3) *tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha*
- 4) *rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;*
- 5) *laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam LK dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir;*
- 6) *dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;*
- 7) *laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;*
- 8) *nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 9) *hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan Perseroan;*
- 10) *hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);*
- 11) *pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam LK mengenai metode dan tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 12) *pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di Bapepam LK mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 13) *cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 14) *cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;*
- 15) *cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 16) *susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;*
- 17) *perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan*
- 18) *perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.”*

d. Penyampaian Rancangan Merger

Pengumuman rancangan merger wajib diumumkan ringkasannya paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)⁸⁰. Kreditur dapat mengajukan keberatan 14 (empat belas) hari sejak pengumuman di surat kabar. Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditur tidak mengajukan keberatan, maka kreditur dianggap menyetujui. Sebaliknya, apabila kreditur keberatan, keberatan tersebut disampaikan dalam RUPS untuk diselesaikan⁸¹. Penyelesaian tersebut tidak semata-mata berupa pelunasan hutang seketika, tetapi juga dalam bentuk kesepakatan tentang penyelesaian keberatan kreditur.

Bagi perseroan yang berstatus perusahaan terbuka, aspek keterbukaan informasi yang akan melakukan aksi korporasi tersebut harus memenuhi ketentuan dalam peraturan Bapepam LK, yaitu selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rencana RUPS diumumkan agenda RUPS harus disampaikan kepada Bapepam LK secara rinci, selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dan hasil RUPS harus disampaikan kepada Bapepam LK⁸² dan diumumkan di 1 (satu) surat kabar.⁸³

e. Pelaksanaan RUPS Untuk Persetujuan Merger

Pelaksanaan RUPS sangat penting dalam pelaksanaan merger karena tidak ada merger tanpa persetujuan RUPS. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

⁸⁰ Pasal 127 ayat.(2) UU No. 40 Tahun 2007.

⁸¹ Pasal 127 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 40 Tahun 2007.

⁸² Peraturan Bapepam LK No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten, perseroan yang telah berstatus sebagai perseroan terbuka wajib membuat pernyataan kepada Bapepam LK dan RUPS bahwa Merger dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan. Rapat Umum Pemegang Saham dimana dalam waktu minimal 28 hari sebelum RUPS : pengumuman Rancangan *Merger/Konsolidasi*; penyampaian Surat Edaran disediakan untuk pemegang saham. Rancangan yang tidak disetujui RUPS dapat diajukan 12 bulan kemudian.

⁸³ Peraturan Bapepam LK IX.I.1 tentang Rencana & Pelaksanaan RUPS .

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No.40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan.⁸⁴

Persetujuan RUPS mengenai persetujuan merger baru dapat berlangsung jika paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan keputusan RUPS lebih besar. Jika kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, maka dapat dilakukan RUPS kedua⁸⁵.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan, jika paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar⁸⁶. Jika kuorum kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan Perseroan untuk menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, dimana pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Syarat-syarat merger harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁸⁷ :

- “1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan serta kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
2. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.”

Perlindungan bagi pemegang saham publik dalam perusahaan terbuka mendapatkan perhatian khusus. Apabila aksi korporasi tersebut ada benturan

⁸⁴ Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007.

⁸⁵ Pasal 89 ayat (1) UUPM jo. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1998.

⁸⁶ Pasal 89 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007.

⁸⁷ Pasal 4 PP No. 27 Tahun 1998.

kepentingan, maka kuorum dan voting RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara pemegang saham independen⁸⁸. Penyelenggaraan RUPS wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut⁸⁹:

- a. *Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPS, perseroan wajib mengumumkan RUPS atau Peleburan Usaha melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini;*
- b. *Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPS, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib disediakan perseroan untuk para pemegang saham; Rencana dan pelaksanaan RUPS Publik atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham; Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan RUPS wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; Dalam hal RUPS tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Bapepam LK 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.”*

2. Tahapan Pada Saat dan Setelah Merger

Pada umumnya, merger mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran dasar terhadap perseroan yang masih hidup (*surviving company*). Oleh karena itu, merger membawa akibat hukum bagi perseroan yakni perubahan anggaran dasar yang memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

⁸⁸ Peraturan Bapepam LK No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan (Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara Pemegang Saham Independen).

⁸⁹ Peraturan Bapepam LK No. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

a. Penandatanganan Akta Merger

Keberlakuan (efektifitas) merger atau kekuatan mengikat suatu merger setelah penandatanganan akta merger didasarkan pada ada atau tidaknya perubahan anggaran dasar dari perseroan. Artinya, apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri maka merger berlaku setelah tanggal persetujuan menteri keluar. Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, maka merger berlakusetelah tanggal pendaftaran akta merger dan akta perubahan anggaran dasar. Apabila merger tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka merger berlaku sejak tanggal penandatanganan akta merger.⁹⁰

b. Akibat hukum merger

Suatu merger yang membawa akibat hukum sebagai berikut⁹¹ :

- “1) *Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dengan ketentuan:*
 - a) *Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan;*
 - b) *Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima penggabungan; dan*
 - c) *Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.*
- 2) *Perseroan yang menerima penggabungan tetap eksis dan ada sebagai suatu badan hukum, tanpa perubahan status apapun.*
- 3) *Penggabungan:*
 - a) *tidak menyebabkan perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan formalitas apapun selain melaporkan perubahan pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang ada di Departemen Hukum dan HAM, dengan ketentuan bahwa efektifnya pemberitahuan tersebut baru berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.*
 - b) *Menyebabkan perubahan Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar dan atau perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka terhadap perubahan tersebut*

⁹⁰ Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1998.

⁹¹ Pasal 122 UU No. 40 Tahun 2007.

harus dilakukan persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan bahwa efektifnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

b. Pengesahan Merger

Pengesahan merger berlaku secara yuridis setelah permohonan perubahan anggaran dasar yang menjadi akibat terjadinya merger mengakibatkan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 yakni perubahan anggaran dasar perseroan yang berupa:

- a. *nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;*
- b. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;*
- c. *jangka waktu berdirinya perseroan;*
- d. *besarnya modal dasar;”*
- e. *pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau;*
- f. *status Perseroan dari yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya*

Permohonan perubahan anggaran dasar tersebut diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran. Permohonan tersebut dapat diajukan sendiri oleh pelaku usaha atau diwakili oleh notaris.⁹² Perubahan anggaran dasar cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk suatu mergeryang tidak membawa perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007.

Tata cara pengisian permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger, baik yang dimintakan persetujuan maupun cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan secara elektronik,

⁹² Departemen Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Pasal 2 ayat (1).

dimana notaris adalah satu-satu pejabat umum yang secara khusus ditunjuk sebagai pejabat yang bisa mengurus permohonan tersebut⁹³.

c. Pengumuman Merger

Merger harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar sejak 30 hari setelah terbitnya persetujuan menteri atau terjadinya pemberitahuan setelah keseluruhan proses merger dilaksanakan sampai dengan adanya persetujuan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar, apabila merger tersebut mengakibatkan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007, maupun perubahan anggaran dasar akibat merger yang cukup diberitahukan saja kepada menteri karena perubahan tersebut diluar perubahan yang dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No.40 Tahun 2007.⁹⁴ Pengumuman tersebut dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa merger telah dilakukan.

2.1.4. Merger dibidang Usaha Perbankan

Bidang usaha perbankan memiliki ketentuan khusus yang mengatur mengenai merger, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 10 Tahun 1998 (Selanjutnya disebut “PP No. 28 Tahun 1998”). PP No. 28 Tahun 1999 menerangkan bahwa merger bank membawa konsekuensi hukum sebagai berikut⁹⁵:

1. *Pemegang saham bank yang melakukan merger demi hukum menjadi pemegang saham bank hasil merger.*
2. *Aktiva dan pasiva bank yang melakukan merger beralih karena hukum kepada bank hasil merger.”*

Inisiatif untuk melakukan merger dalam dunia perbankan dapat berasal dari beberapa pihak sebagai berikut⁹⁶:

⁹³ Departemen Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAMRI Nomor: M.HH-02.AH.01.01/2009*, Pasal 2 ayat (2).

⁹⁴ Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007.

⁹⁵ Pasal 2 PP No. 28 Tahun 1999.

⁹⁶ Pasal 3 PP No. 28 Tahun 1999.

- “1. Atas inisiatif bank yang melakukan merger;
2. Atas inisiatif Bank Indonesia;
3. Atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan/ badan khusus ini adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. “

Dalam proses merger, bank yang akan menggabungkan diri masing-masing menyusun rencana merger yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, yang sekurang-kurangnya memuat ⁹⁷:

- “1. Nama dan tempat kedudukan bank yang akan melakukan merger;
2. Alasan serta penjelasan Direksi bank yang akan melakukan merger dan persyaratan merger;
3. Tata cara konvensi saham dari masing-masing bank yang akan melakukan merger terhadap saham bank hasil merger;
4. Rancangan perubahan anggaran dasar;
5. Neraca, perhitungan laba rugi meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua bank yang akan melakukan merger;
6. Hal-hal yang perlu diketahui oleh masing-masing bank, antara lain : menyangkut performa bank hasil merger sesuai dengan standar akuntansi, cara penyelesaian hak dan kewajiban bank terhadap karyawan yang akan melakukan merger, dengan pihak ketiga dan dengan hak pemegang saham minoritas, susunan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris bank hasil merger, laporan jalannya bank hasil merger, perkiraan jangka waktu merger, laporan kegiatan utama dan jalannya bank serta hasil yang telah dicapai, rincian masalah yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan bank, nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.”

Syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin merger adalah sebagai berikut ⁹⁸ :

- “1. Persetujuan merger dari RUPS dari masing-masing perusahaan yang akan merger;
2. Pada saat terjadinya merger, maka jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia;
3. Bank hasil merger harus memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

⁹⁷ Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1999.

⁹⁸ Pasal 8 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1999.

4. *Direksi dan Dewan Komisaris dari bank hasil merger tidak boleh masuk ke dalam daftar orang yang tercela dan harus lulus fit and proper test*⁹⁹.”

Untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI), merger yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS dengan melampirkan akta perubahan anggaran dasar dan akta merger mengajukan permohonan persetujuan kepada pimpinan BI dan Menteri Hukum dan HAM, apabila perubahan anggaran dasar bank hasil merger memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM¹⁰⁰. Proses persetujuan atas anggaran dasar bank hasil merger dari Menteri Hukum dan HAM baru dapat dilakukan setelah izin dari BI telah diproses.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari setelah BI mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasil merger wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negeri Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Untuk perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, surat tanda penerimaan laporan perubahan anggaran dasar bank hasil merger dari Menteri Hukum dan HAM hanya dapat dikeluarkan setelah BI mengeluarkan izin merger. Direksi bank hasil *merger* wajib mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan dan mengumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak akta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM,¹⁰¹.

⁹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan BI No.5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit and Proper Test)*.

¹⁰⁰ Pasal 16 PP No. 28 Tahun 1999.

¹⁰¹ Pasal 19 PP No. 28 Tahun 1999.

2.2. Peran dan Tanggung jawab Notaris

2.2.1. Pengertian Notaris

Notaris berdasarkan pasal 1 *Instructie voor De Notarissen* in Indonesia memiliki pengertian “pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar”.¹⁰²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya”.¹⁰³

Pengertian notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UU No. 30 Tahun 2004”) adalah “pejabat umum” yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.¹⁰⁴

Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris adalah “kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁰⁵ Notaris juga memiliki wewenang untuk¹⁰⁶:

¹⁰² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia). hlm. 618

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ibid.* hlm.667

¹⁰⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1 angka 1.

¹⁰⁵ Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”

2.2.2. Notaris sebagai pejabat publik

UU No. 30 Tahun 2004 menyatakan notaris adalah pejabat umum¹⁰⁷. Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2004. UU No. 30 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰⁸ (selanjutnya disingkat “KUHPerdato”), akta otentik harus memenuhi ketentuan, yaitu bentuk aktanya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dimana tempat akta itu dibuat.

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang merupakan bukti tertulis pembuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.

Kewenangan notaris sebelum dan setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 2004 tidak sepenuhnya sama. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Jabatan Notaris yang diatur dalam Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 yang berlaku

¹⁰⁶ Pasal 15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.

¹⁰⁷ Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2004.

¹⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijk wetboek voor Indonesie* atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPerdato. BW/KUHPerdato sebenarnya merupakan suatu aturan hokum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 tahun 1847 yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi).

pada tanggal 1 Juli 1860 sampai dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2004, dimana kata ‘*satu-satunya*’ yang menerangkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara sudah tidak ada lagi. Padahal perkataan “*satu-satunya*” (*uitsluitend*) dalam pasal 1 Ordonansi dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tidak termasuk para pejabat lainnya¹⁰⁹. Pengertian pejabat lainnya selain notaris hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditegaskan kepada mereka oleh undang-undang¹¹⁰.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, berbunyi:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Kata “*satu-satunya*” sering diartikan sebagai perkataan khusus atau semata-mata yang berarti bahwa notaris hanya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai hal-hal yang disebut dalam undang-undang. Namun, UU No. 30 Tahun 2004 dan Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara. UU No. 30 Tahun 2004 dan Ordonansi Stbl. 1860 Nomor 3 adalah peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdara¹¹¹.

Produk notaris sebagaimana diuraikan oleh UU No. 30 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta otentik. Akta otentik tersebut

¹⁰⁹ GHS. Lumban Tobing, *op cit.*, hlm 1. 34.

¹¹⁰ Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 2004.

¹¹¹ GHS Tobing, *op.cit.*, hlm. 35.

mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Kedudukan akta yang dibuat notaris sama dengan undang-undang, yaitu digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai alat pembuktian. Hakim yang menerima akta otentik yang diajukan kepadanya harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta tersebut merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian¹¹². Apabila suatu akta tersebut tidak dibuat oleh notaris, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan kekuatannya sama dengan akta dibawah tangan.

Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem *civil law*¹¹³ memberikan tempat khusus bagi notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akta yang memiliki pembuktian yang sempurna. Di negara-negara penganut sistem *common law*¹¹⁴, peran notaris di negara-negara penganut *common law* menyusut dan kecil sekali dalam praktek dan teori. Di negara-negara tersebut, banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para notaris sudah dilakukan oleh para *solicitor* (pengacara, advokat) seperti pembuatan surat wasiat, pengurusan soal budel yang menyangkut orang yang telah meninggal, jual beli rumah, dan pendirian perseroan¹¹⁵.

Notaris selaku pejabat publik bukanlah pejabat yang berstatus pegawai negeri. Pegawai negeri adalah” setiap warga negara Republik Indonesia yang

¹¹² Reglemen Bumiputera Yang Dibarui (H.I.R), Pasal 165.

¹¹³ *Civil law* adalah sistem hukum kodifikasi hukum sipil dengan nama Code Napoleon atau disebut juga *code civil/code de commerce*, yang dibuat pada masa Napoleon I pada tahun 1804, berasal dari konsepsi hukum romawi. Mengingat Indonesia dijajah oleh Belanda, dimana Belanda termasuk negara Eropa yang menganut *civil law system* maka sstem hukum ini diberlakukan di Indonesia. Ciri *civil law* adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitoria. Gharsina R. Nabila, et. al., “Tugas Pengantar Hukum Indonesia : Civil Law System”, www.scribd.com/doc/51708636/Civil-Law-System+indonesia+menganut+civil+law, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹¹⁴ *Common law* adalah sistem hukum yang dikenal dengan *case law* atau *jurisprudensi*. Hukum diciptakan dari putusan-putusan hakim ketika memutus perkara. Dianut di Inggris, negara-negaran jajahannya juga diadopsi dalam sistem hukum Amerika Serikat. “The Common Law”, www.lectlaw.com/def/c070.htm+common+law&cd=5&hl=en&ct=clnk&client=safari&source=, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹¹⁵ T.F.T. Plucknett dalam bukunya *A Concise History of The Common Law* yang dikutip oleh Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 455)

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹¹⁶. Hal yang sama juga dikatakan Philipus Hadjon yang menerangkan bahwa “tidak semua pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrasger*) dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik”¹¹⁷.

Menurut Hoge Raad, pegawai negeri adalah “mereka yang diangkat oleh penguasa berhak untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya negara, propinsi atau kotapraja, yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu”¹¹⁸.

Undang-Undang Kepegawaian dan Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Hoge Raad menyatakan pegawai negeri adalah yang diangkat oleh pemerintah, bekerja pada badan publik dan mendapatkan gaji. Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah, tetapi notaris bukanlah suatu jabatan yang digaji seperti pegawai negeri. Sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPdata, notaris sebagai pejabat umum bukanlah pegawai negeri dalam pengertian pejabat yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hirarki dan mendapatkan gaji. Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam undang-undang tanpa gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

¹¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, pasal 1 ayat (1).

¹¹⁷ Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press , hlm. 213).

¹¹⁸ GHS Tobing. *op.cit*, hlm 36.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah atau berjanji:¹¹⁹

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Sebagai pejabat umum, seorang notaris harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya¹²⁰. Sebagai pejabat umum, peran notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Dalam menjalankan profesinya, notaris sebagai pejabat umum bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja diperoleh karena undang-undang akan tetapi juga diperoleh melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada

¹¹⁹ Pasal 4 ayat 2 UU No. 30 Tahun 2004.

¹²⁰ Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

kode etik. Kepribadian seorang notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, UU No. 30 Tahun 2004, sumpah jabatan, serta kode etik Notaris.

Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat negara karena notaris sebagai seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.¹²¹

2.2.3. Peran Notaris

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat¹²². Notaris menjalankan perannya berdasarkan undang-undang, yaitu membuat akta otentik¹²³. Seorang notaris membuat dua macam akta otentik yaitu Minuta Akta dan Salinan Akta. Minuta Akta disimpan oleh notaris sebagai arsip notaris yang dikenal sebagai Protokol Notaris dan merupakan arsip negara, sedangkan Salinan Akta diberikan kepada masing-masing pihak yang membuatnya. “Apabila terjadi sengketa di antara para pihak maka yang dijadikan alat bukti adalah Salinan Akta saja karena Salinan Akta itu merupakan kesaksian dari suatu peristiwa bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Untuk kasus pidana salinan akta itu tidak cukup bagi pemeriksaan sebagai alat bukti, sehingga diperlukan pembuktian yang lebih mendalam yaitu dengan pemeriksaan Minuta Akta itu”¹²⁴.

Notaris bertindak untuk “atas nama negara” mewakili Kepala Negara dalam menjalankan tugasnya. Mengingat keterbatasan Kepala Negara memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum dibidang hukum perdata, maka peran tersebut didelegasikan Kepala Negara

¹²¹ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985, dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1958, Tambahan Berita Negara Nomor 1636 Jo. Lembaran Negara Nomor 71 Tahun 1985, Tambahan Berita Negara Nomor 1636, Pejabat Umum yang dimaksud adalah notaris

¹²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit*, hlm.667

¹²³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹²⁴ Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

kepada notaris. Atas dasar tersebut, notaris juga disebut sebagai Pejabat Umum. berdasarkan Pasal 104 Peraturan Peralihan Staatblad 1848 Nomor 10, notaris termasuk pejabat yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah (Gubernur Jenderal) untuk melakukan pekerjaan dalam bidang tugas notaris untuk kepentingan warga Indonesia yang berada dalam daerah jabatannya¹²⁵.

2.2.4. Tanggung jawab Notaris

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu maka yang bersangkutan dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya¹²⁶. Notaris adalah profesional yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Sebagai profesional, notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka.

“Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya seorang notaris bersedia memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu yang berdampak bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan”¹²⁷.

Tanggung jawab notaris sebagai profesional hukum meliputi¹²⁸:

“1. Kesiediaan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya;

¹²⁵ GHS. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.35.

¹²⁶ Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm.667

¹²⁷ Bahan perkuliahan tahun akademik 2009-2010, *Mata Kuliah Kode Etik*, Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, Salemba, hlm. 22.

¹²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

2. *Bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);Kesediaan memberikan laporan pertanggung jawabn atau pelaksanaan kewajibannya.”*

Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Notaris sebagai wakil negara bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris meliputi:

1. Tanggung jawab Moral

Seorang Notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Dalam konteks tanggung jawab moral, notaris bertanggung jawab terhadap masyarakat¹²⁹.

2. Tanggung jawab terhadap Kode Etik

Seorang Notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi¹³⁰. Sebagai profesi, notaris bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi. Notaris dapat dikenai sanksi berupa: a) teguran; b) peringatan; c) skorsing dari keanggotaan perkumpulan; d) pemecatan dari keanggotaan perkumpulan; e) pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan karena

¹²⁹G.H.S. Lumban Tobing. *op.cit.*, hlm. 237-238.

¹³⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm. 133-134

pelanggaran atas Kode Etik yang merupakan tanggung jawab moral bersumber pada sumpah jabatan notaris, tanggung jawab etis bersumber pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi profesional¹³¹.

3. Tanggung jawab Hukum

Tanggung jawab hukum ini meliputi¹³²:

a. Tanggung jawab Pidana

Bagian terbesar tanggung jawab pidana oleh pegawai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II Titel XXVIII pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

b. Tanggung jawab Perdata

Tanggung jawab perdata yaitu tanggung jawab atas tindakan notaris yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2004 menerangkan bahwa apabila notaris dalam melakukan tugasnya melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 pasal 51 atau Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2004 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Notaris dapat juga dituntut untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1366 KUH Perdata karena kelalaian.

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

¹³¹ Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

¹³² Diktat Perkuliahan Kode Etik pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 24.

c. Tanggung jawab Administratif

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan di bawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan dan sanksi apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar. Apabila notaris melalaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perusahaan hanya sebatas tanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan merupakan tanggung jawab materiil notaris yang bersangkutan.

2.2.5. Peran dan Tanggung jawab Notaris dalam Merger

Sebagai pejabat umum, seorang notaris tunduk pada sumpah jabatan notaris yakni patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta UU No. 30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya.¹³³ Notaris sebagai pejabat umum berperan melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum diperoleh karena undang-undang dan juga melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa notaris adalah profesi yang

¹³³ Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.

memiliki fungsi sentral dalam merger. Tidak pernah ada merger tanpa akta merger yang dibuat oleh notaris.¹³⁴

Notaris menjadi satu-satunya profesi yang diberikan peran oleh negara sebagai pejabat satu-satunya yang dapat mewakili pelaku usaha untuk melakkan pengurusan terhadap pengesahan proses merger kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar atau penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan HAM.¹³⁵ Besarnya peran notaris dalam merger menimbulkan tanggung jawab besar bagi notaris dalam proses pelaksanaan merger.

Tanggung jawab notaris dalam proses merger, khususnya dalam pembuat akta merger dan pengurusan terhadap pengesahan akta merger, memang hanya bersifat administratif. Tanggung jawab administratif tersebut wajib dilaksanakan oleh notaris. Jika notaris lalai melaksanakannya, maka dapat merugikan pelaku usaha dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata.

¹³⁴ Pasal 128 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 13 dan 14 PP No. 27 Tahun 1998.

¹³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Pasal 2 ayat (1).

BAB 3

MERGER PERSEROAN MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

3.1. Merger Menurut UU No. 5 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan pengaturan yang jelas tentang merger dan kewajiban pemberitahuan atas merger karena dilarangnya merger yang berakibat negatif yang dapat melahirkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU No. 5 Tahun 1999 mewajibkan adanya kewajiban pelaku usaha yang akan melakukan aksi korporasi merger untuk melaporkannya kepada KPPU.

Pasal 28 dan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaporan tersebut. Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban pelaporan merger terdapat dalam PP No.57 Tahun 2010. UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 tidak hanya mengatur kewajiban pelaporan terhadap aksi korporasi merger, tetapi juga berlaku terhadap aksi korporasi lainnya seperti konsolidasi dan akuisisi.

Sebagai peraturan pelaksana UU No. 5 Tahun 1999, PP No. 57 Tahun 2010 mengatur 3 (tiga) hal, yakni¹³⁶ :

1. Tata cara penyampaian pemberitahuan merger;
2. Penilaian KPPU terhadap merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999; dan
3. Konsultasi terhadap pelaksanaan merger.

KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan UU No.5 Tahun 1999 telah membuat pendoman dan publikasi berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 1999. KPPU telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan merger, konsolidasi dan akuisisi, yaitu:

1. Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010);

¹³⁶ Bagian Umum Penjelasan PP No. 57 Tahun 2010.

2. Peraturan KPPU No. 11 Tahun 2010 tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 11 Tahun 2010);
3. Peraturan KPPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Merger dan Akuisisi (Perkom No. 13 Tahun 2010).

3.2. Kewajiban Pemberitahuan Merger

UU No. 5 Tahun 1999 memberikan pengaturan adanya kewajiban pemberitahuan bagi perseroan yang akan melakukan aksi korporasi merger. Sistem pelaporan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 menganut sistem pengawasan kemudian (*post merger notification*). Pelaku usaha tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari KPPU untuk melakukan aksi korporasi merger. Meskipun UU No.5 Tahun 1999 menganut sistem *post merger notification*, PP No. 57 Tahun 2010 memberikan ruang kepada perseroan yang akan melakukan merger untuk melakukan konsultasi.

UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan kewajiban pemberitahuan terhadap aksi korporasi merger 30 hari sejak tanggal merger. Kewajiban pelaporan tersebut ditujukan apabila merger yang dilakukan perseroan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.

Penghitungan keterlambatan merger dimulai jika sudah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif merger. Tanggal efektif merger disesuaikan perubahan perseroan akibat merger. Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan yang memerlukan persetujuan menteri, maka efektif merger dihitung 30 hari sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan anggaran dasar dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM.

Apabila merger mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka efektif merger dihitung 30 hari dihitung sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila merger tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar, maka efektif merger dihitung 30 hari sejak tanggal penandatanganan akta merger.

Sanksi terhadap perseroan yang lalai atas kewajibannya untuk memberitahukan merger yang wajib dilaporkan, perseroan dapat dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah).¹³⁷

Pelaksanaan kewajiban pelaporan merger sendiri sejauh ini sudah berjalan. Berdasarkan data yang dimiliki KPPU, ada 14 (empat belas) perusahaan¹³⁸ yang telah melakukan pelaporan terhadap merger. Prosedur pemberitahuan merger tersebut adalah sebagai berikut¹³⁹ :

- “1. Perseroan yang memenuhi syarat pemberitahuan memberitahukan secara tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan pelaku usaha secara tertulis oleh pelaku usaha yang melakukan merger dengan cara mengisi formulir. Formulir M1 untuk aksi korporasi penggabungan badan usaha, formulir K1 untuk aksi korporasi peleburan badan usaha dan formulir A1 untuk aksi korporasi pengambilalihan saham perusahaan.
3. Formulir pemberitahuan wajib disertai dengan dokumen-dokumen yang telah dipersyaratkan serta dokumen lain yang dianggap perlu oleh KPPU;
4. KPPU menerbitkan tanda terima pemberitahuan dan mempelajari kelengkapan formulir serta dokumen yang dipersyaratkan
5. KPPU berhak untuk meminta dokumen tambahan dari perseroan dalam hal dipandang perlu untuk melakukan penilaian.”

KPPU belum pernah menjatuhkan sanksi terhadap keterlambatan atas kewajiban pelaporan sampai saat ini. Berdasarkan konvensi yang berlaku di KPPU, Komisioner KPPU memberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya PP No.57 Tahun 2010, yaitu sampai dengan 20 Juli 2011, untuk tidak menjatuhkan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan. Tujuan diberikan

¹³⁷ Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010.

¹³⁸ KPPU, “Publikasi Pemberitahuan”, <http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan/>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹³⁹ Perkom No.13 Tahun 2010, *op.cit.*

waktu satu tahun dalam rangka sosialisasi atas kewajiban merger diatur dalam PP No.57 Tahun 2010.¹⁴⁰

Ada 2 (dua) kemungkinan pendapat dari KPPU atas penilaian merger yang dilaporkan perseroan¹⁴¹:

- “1. *Pendapat tidak ada dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;*
2. *Pendapat adanya dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger.”*

3.3. Penilaian terhadap Merger

Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 menyatakan bahwa merger dilarang apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menentukan apakah merger mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada 5 (lima) tolak ukur yang dipergunakan untuk melakukan penilaian terhadap merger. Kelima penilaian tersebut adalah sebagai berikut¹⁴²:

a. Konsentrasi pasar

Penilaian merger melalui konsentrasi pasar merupakan indikator awal apakah merger telah melanggar U No.5 Tahun 1999. Apabila pelaku usaha yang melakukan merger ternyata indikator konsentrasi pasarnya rendah, maka merger yang dilakukan tersebut tidak berpotensi melanggar UU No.5 Tahun 1999. Apabila merger yang dilakukan pelaku usaha menyebabkan indikator konsentrasi pasarnya tinggi, maka merger tersebut berpotensi melanggar UU No.5 Tahun 1999. Pengukuran indikator pasar ini secara umum dapat dihitung dengan menggunakan metode *Concentration Ratio* (Crn) atau menggunakan *Herfindal Hirschman Index*

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Bagian Notifikasi KPPU Dewi Sita Juliani pada tanggal 1 April 2011, dimana Kepala Bagian Notifikasi KPPU menerangkan bahwa komisioner KPPU telah mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan berdasarkan PP No. 57 Tahun 2011 selama setahun sejak diberlakukannya PP No. 57 Tahun 2010.

¹⁴¹ Bab V, Bagian B angka 2 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁴² Pasal 3 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

(HHI)¹⁴³, di mana pengukuran konsentrasinya didasarkan pada penghitungan dari gabungan beberapa pelaku usaha yang menguasai pasar bersangkutan.¹⁴⁴

b. Hambatan masuk pasar

Tolak ukur kedua untuk menilai apakah merger diduga melanggar UU No.5 Tahun 1999 adalah adanya hambatan masuk pasar. Ada 3 (tiga) penilaian yang dipergunakan apakah merger dapat menghambat pelaku usaha baru masuk pasar., yaitu¹⁴⁵:

1. *Hambatan absolute berupa regulasi pemerintah, seperti lisensi dan Hak Atas Kekayaan intelektual;*
2. *Hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan dalam hal ini misalnya incumbent menguasai supply yang diperlukan untuk melakukan produksi, perusahaan yang aada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, network effect yang luas, skala ekonomi, sunk cost yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain yang tinggi;*
3. *Hambatan berupa keutungan strategis yang dinikmati oleh incumbent, misalnya first mover advantages, perilaku incumbent yang agresif terhadap pendatang baru, diferensial produk yang banyak atau perjanjian distribusi yang bersifat eksklusif.”*

Indikasi hambatan masuk pasar yang tinggi dapat dilihat dari riwayat jumlah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan dari tahun ke tahun, jumlah pelaku usaha potensial yang masuk dalam pasar bersangkutan, perbandingan antara biaya yang diperlukan masuk ke pasar dengan pendapat yang diperkirakan dari pasar serta yang dibutuhkan untuk mengganti biaya tersebut dan lain-lain.

c. Potensi perilaku anti persaingan

Merger memiliki potensi perilaku anti persaingan, yaitu menciptakan satu pelaku usaha tunggal yang memiliki kekuatan penuh atas pasar.¹⁴⁶ Merger seperti

¹⁴³ HHI adalah indeks untuk mengukur tingkat persaingan diantara pelaku usaha dalam suatu industri. Jhon E. Kwoka, “The Herfindahl Index in Theory and Practice“, <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antibull30&div=40&id=&page=>, diakses pada 27 Juni 2011.

¹⁴⁴ Bab V Bagian A, angka 1 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁴⁵ Bab V Bagian A, angka 2 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

itu dapat menimbulkan kekuatan dominan yang mampu menghalangi pelaku usaha baru masuk ke pasar (*entry barriers*) padahal seharusnya merger menciptakan para pelaku pasar untuk mengatur perilaku pasar sehingga mengurangi terjadi persaingan usaha yang sehat.

d. Efisiensi

Dalam konteks efisiensi, pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi tersebut harus dapat membuktikan bahwa merger ditujukan untuk penghematan biaya dengan melakukan penghematan terhadap *variable cost* atau *marginal cost*.¹⁴⁷ Sebaliknya, penghematan terhadap *fixed cost* pada umumnya tidak menurunkan harga dalam jangka pendek sehingga efisiensi dalam hal ini tidak dinikmati oleh konsumen secara langsung. Persaingan sehat sesungguhnya baik langsung maupun tidak langsung akan dengan sendirinya melahirkan pelaku usaha yang lebih efisien di pasar.

e. Kepailitan

Dalam konteks kepailitan, diperlukan suatu penilaian besar untuk merger. Adapun faktor yang dipergunakan untuk menilai tolok ukur kepailitan adalah sebagai berikut ¹⁴⁸:

1. Keuangan pelaku usaha dalam keadaan yang tidak tertolong lagi, sehingga apabila tidak dilakukan merger maka menyebabkan perusahaan tersebut keluar dari pasar;
2. Pelaku usaha tidak memungkinkan melakukan reorganisasi perusahaan untuk menyelamatkan kelangsungan hidupnya;
3. Tidak ada alternatif lain yang tidak anti persaingan selain melakukan merger dalam upaya menyelamatkan dari kepailitan.

Penilaian terhadap merger dilakukan untuk membuktikan apakah pelaku usaha dalam melakukan merger melakukan ¹⁴⁹:

¹⁴⁶ Bab V Bagian A, angka 3 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁴⁷ Bab V Bagian A, angka 4 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁴⁸ Bab V Bagian A, angka 5 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

- a. Perjanjian yang dilarang;
- b. Kegiatan yang dilarang;
- c. Penyalagunaan posisi dominan.

3.4. Konsultasi terhadap Pelaksanaan Merger

Meskipun Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 menganut sistem pengawasan kemudian terhadap merger (*post merger notification*), PP No. 57 Tahun 2010 memberikan ruang kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk melakukan konsultasi sebelum melaksanakan merger.¹⁵⁰ Konsultasi ini memberikan kesempatan kepada perseroan yang akan melakukan merger untuk mendapatkan pendapat dari KPPU apakah merger yang akan dilakukan oleh perseroan tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Konsultasi sebelum merger memberikan kesempatan perseroan untuk terhindar dari kerugian yang mendalam akibat sanksi KPPU apabila dikemudian hari merger yang dilakukannya dianggap melanggar UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, merger yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan administrasi¹⁵¹ berupa pembatalan merger oleh KPPU dan pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap merger yang melanggar UU No.5 Tahun 1999.¹⁵²

PP No. 5 Tahun 2010 memberikan pengaturan bahwa syarat melakukan konsultasi sama dengan pelaku usaha yang wajib melapor yakni pelaku usaha yang memiliki nilai aset dan atau nilai penjualan hasil *merger* melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil *merger* melebihi Rp5.000.000.000.000 (*lima triliun rupiah*). Kewajiban melapor juga dikenakan jika nilai asert perseroan hasil merger dalam bidang usaha perbankan melebihi Rp20.000.000.000.000 (dua

¹⁴⁹ Bab V Bagian A, Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁵⁰ Pasal 10 PP No. 57 Tahun 2010

¹⁵¹ Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g dan Pasal 48 UU ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

¹⁵² Pasal 48 UU ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999

triliun rupiah). Batasan nilai yang berlaku dalam merger yang dilakukan antar perseroang bank dan non-bank adalah batasan nilai di bidang perbankan.¹⁵³

Prosedur untuk melakukan konsultasi dapat dilakukan setelah pelaku usaha yang akan melakukan merger telah menandatangani perjanjian tertulis antar pelaku usaha yang akan melakukan merger, misalnya dalam bentuk *memorandum of understanding*, *letter of intents* atau perjanjian dalam bentuk lainnya.¹⁵⁴

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap merger, KPPU berkomitmen tidak akan melakukan penilaian kembali terhadap merger yang telah dikonsultasikan sepanjang tidak ada data material yang telah dilaporkan pelaku usaha terhadap kondisi pasar.¹⁵⁵ Meskipun demikian, pelaku usaha yang telah melakukan konsultasi tetap berkewajiban untuk melakukan pelaporan sebagaimana telah diwajibkan dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999.

3.5. Hasil dari penilaian Konsultasi

Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat komisi atas konsultasi tertulis yang dilakukan perseroan aats rencana merger yang akan dilakukan, yakni¹⁵⁶ :

- “1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;
3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.”

Untuk pendapat pada angka 3 diatas, KPPU akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan merger dan akan melakukan evaluasi terhadap catatan-

¹⁵³ Pasal 10 dan Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010

¹⁵⁴ Bab V, Bagian C, angka 1 Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010

¹⁵⁵ Bab IV, Bagian C Lampiran Perkom No. 13 Tahun 2010.

¹⁵⁶ Perkom No. 11 Tahun 2010.

catatan yang telah diberikan KPPU apakah pelaku usaha melaksanakannya atau tidak.

3.6. Kasus yang ditangani KPPU

Sepanjang berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, tercatat ada 2 (dua) perkara yang menyangkut Pasal 28 yang telah diperiksa dan diputus KPPU.¹⁵⁷ Namun karena peraturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 belum ada ketika perkara ini diperiksa oleh KPPU, maka kedua perkara tersebut tidak dapat disangkakan melanggar Pasal 28. Kedua Perkara tersebut adalah :*pertama*, perkara *akuisisi* PT. Carrefour Indonesia (Carrefour) terhadap PT.Alfa Retailindo (Persero) Tbk (Alfa) (selanjutnya disebut “Kasus Alfa”)¹⁵⁸ dan; *kedua*, perkara kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas PT.Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT.Indosat (Indosat) (selanjutnya disebut “Kasus Temasek”).¹⁵⁹

Kasus Alfa merupakan perkara pertama sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1999, di mana KPPU menggunakan Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999. Dalam proses pemeriksaan selanjutnya, KPPU tidak lagi mempergunakan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999 karena peraturan pemerintah Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 belum ada sehingga Pasal 28 UU No.5 Tahun 1999 tidak dapat dikenakan dalam pemeriksaan Kasus Alfa.¹⁶⁰

Dalam Kasus Alfa, KPPU memutuskan aksi korporasi Carrefour yang mengakuisisi Alfa melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1999. KPPU menghukum Carrefour untuk segera melepaskan

¹⁵⁷ M-7, “KPPU Bidik Carrefour dengan Pasar Merger dan Akuisisi”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23161/kppu-bidik-carrefour-lewat-pasal-merger-dan-akuisisi>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

¹⁵⁸ Mon dan Sut, “Carrefour Harus Melepaskan Sahamnya di Alfa”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa>, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

¹⁵⁹ Sut, “Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross Ownership”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16787/temasek-diduga-melanggar-prinsip-cross-ownership>, diakses pada tanggal 26 Juni 2010.

¹⁶⁰ Mon dan Sut, *loc.cit.*

kepemilikan sahamnya di Alfa kepada pihak yang tidak terafiliasi dengan Carrefour selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan KPPU berkekuatan tetap dan menjatuhkan denda yang kepada Carrefour sebesar Rp25.000.000.000 (*dua puluh miliar rupiah*).¹⁶¹ Namun, pada tingkat keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung menyatakan batal putusan KPPU dalam Kasus Alfa karena tidak terbukti Carrefour melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶²

Dasar pertimbangan KPPU menyatakan aksi korporasi Carrefour bersalah adalah karena akuisisi Carrefour terhadap Alfa menyebabkan pangsa pasar Carrefour menjadi dominan sehingga perlu dikurangi. Penguasaan pasar oleh Carrefour terbukti telah menguasai pasar 57,99 persen pada pasar yang bersangkutan *upstream* setelah mengakuisisi Alfa pada Januari 2008. Sebelumnya, Carrefour hanya menguasai 46,30 persen pangsa *upstream*. Atas posisi dominan tersebut Carrefour telah meningkatnya *entry barrier* (menghambat) dan menyalahgunakan keadaan kepada para pemasok dengan memberlakukan *trading terms* (syarat-syarat perdagangan).¹⁶³

Selain Kasus Alfa, kasus lain yang pernah ditangani KPPU menyangkut aksi korporasi perseroan yang menyangkut Pasal 28 adalah kasus Temasek. Kasus Temasek adalah kasus mengenai kepemilikan silang Temasek Holdings (Temasek) atas Telkomsel dan Indosat. Dalam kasus tersebut, KPPU memerintahkan Temasek untuk melepaskan kepemilikannya di Telkomsel atau Indosat serta menghukum dengan kepada masing-masing para terlapor yang berjumlah 10 pihak (yang terdiri dari Temasek dan anak-anak perusahaannya yang tergabung dalam Temasek Group/Holdings) dengan denda sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).¹⁶⁴

¹⁶¹ Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2009, dengan terlapor adalah PT. Carrefour Indonesia. hlm.280.

¹⁶² Inu, "MA Menangkan Carrefour", "<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ceba3ce64e9e/putusan-kasasi-ma-kppu-carrefour>, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹⁶³ Putusan No. 09/KPPU-L/209, *ibid*, hlm. 108.

¹⁶⁴ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, dengan terlapor kelompok usaha Temasek, hlm. 688 s/d 670.

Pertimbangan KPPU menyatakan Temasek melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dalam kasus Temasek oleh karena Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 40,77 persen saham Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia Pte, Ltd dan perusahaan afiliasi Temasek, Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd (STT). Temasek melalui Singapore Telecommunications Ltd menguasai 35 persen saham Telkomsel. KPPU menilai kepemilikan Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel, yang merupakan perusahaan yang menguasai 97 persen pasar telekomunikasi (seluler) bersama dengan XL, berakibat negatif pada persaingan usaha. Penguasaan Temasek terhadap pasar seluler melalui Indosat dan Telkomsel akan berdampak pada *entry barrier* yang berupa melemahnya persaingan perluasan jangkauan jaringan, tingginya tarif seluler, keuntungan eksekutif dalam jangka waktu yang lama.¹⁶⁵ Putusan KPPU tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Mahkamah Agung dengan tetap menyatakan penguasaan Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat melalui anak-anak perusahaannya bersalah melanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶⁶

Meskipun penguasaan Temasek terhadap Indosat dan Telkomsel tidak sampai lebih dari 50 persen saham, dalam kenyataannya Temasek memiliki kemampuan untuk mengendalikan (*ability to control*) sehingga pengertian saham mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 dianggap juga sebagai pemegang “saham mayoritas”.¹⁶⁷

Dua kasus tersebut menunjukkan begitu mahalnya beban ekonomi yang harus dibayar atau ditanggung atas pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Selain mendapatkan hukuman yang berupa denda yang jumlahnya sangat signifikan, pelaku usaha diperintahkan untuk mengembalikan aksi korporasi ke titik sebelumnya terjadinya transaksi dilakukan. Dalam Kasus Akusisi Alfa, Carrefour

¹⁶⁵ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, *ibid*, hlm. 63 s/d 65.

¹⁶⁶ Red, “Temasek Bayar Denda ke KPPU”, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d63799eda8e4/temasek-bayar-denda-ke-kppu>, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

¹⁶⁷ Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007, *ibid*, hlm. 447.

diperintahkan melepaskan kepemilikannya di Alfa kepada pihak lain yang tidak terafiliasi. Dalam kasus Temasek, Temasek yang diperintahkan untuk melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau di Indosat.

3.7. Kasus mengenai Kewajiban Pemberitahuan

KPPU pernah belum menjatuhkan sanksi terhadap kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. Komisioner KPPU telah mengeluarkan konvensi untuk tidak menjatuhkan sanksi atas keterlambatan penyampaian pemberitahuan merger selama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya PP No.57 Tahun 2010, yakni sampai dengan 20 Juli 2011. Namun, KPPU mengakui sudah ada beberapa pelaku usaha yang terlambat memenuhi kewajiban hukumnya untuk melaporkan merger. Salah satu sebab banyaknya pelaku usaha terlambat membuat pelaporan adalah belum tersosialisasinya kewajiban pelaporan merger sebagaimana diamanatkan Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010, khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses merger seperti notaris.

Salah satu kasus keterlambatan merger yang dilaporkan kepada KPPU adalah kasus PT. Antam (Persero) Tbk (selanjutnya disebut dengan "Antam") yang terlambat melaporkan akuisisi yang dilakukan Antam terhadap PT. Dwimitra Enggang Khatulistiwa (selanjutnya disebut dengan "DEK"). Keterlambatan terjadi karena notaris terlambat melaporkan surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar DEK yang diaksusisi dari Kementerian Hukum dan HAM kepada Antam. Surat laporan perubahan anggaran dasar yang diproses melalui notaris dari Kementerian Hukum dan HAM baru diserahkan notaris kepada Antam setelah lewat tanggal efektif yuridis yakni 30 hari setelah berlaku efektif yuridis. Akibatnya, Antam terlambat melaporkan aksi korporasinya tersebut kepada KPPU.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Hasil pemberitahuan dari KPPU yang disampaikan secara lisan, pada saat Antam menyerahkan laporan aksi korporasi kepada KPPU pada tanggal 7 Juni 2011.

Berdasarkan nilai buku, Antam memiliki aset lebih dari Rp 9 triliun¹⁶⁹, sehingga meskipun nilai akuisisi Antam terhadap DEK hanya sebesar Rp 8 miliar, Antam tetap berkewajiban untuk melaporkan setiap aksi korporasi akuisisinya kepada KPPU.¹⁷⁰

3.8. Peran Notaris pada Pembuatan Akta Merger

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2004 notaris adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. UU No. 30 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik .

Sebagai pejabat publik, notaris diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan dalam membuat akta merger sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan PP No.27 Tahun 1998, yang secara eksplisit mensyaratkan eksistensi akta merger yang dibuat oleh notaris¹⁷¹. Tanpa akta yang dibuat oleh notaris maka merger tidak akan pernah terjadi.¹⁷²

Notaris menjadi satu-satu pejabat yang diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengurusannya mewakili perseroan dalam pengurusan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian perubahan anggaran dasar.

Akta merger paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut¹⁷³ :

1. Syarat dan kondisi merger;
2. Perubahan anggaran dasar perusahaan yang tetap eksis;

¹⁶⁹ Laporan Keuangan Antam, yang disampaikan pada saat RUPS Tahunan pada 14 Juni 2011.

¹⁷⁰ Berdasarkan Bab VI, angka 3 Lampiran Perkom 13 Tahun 2011, penghitungan pengambilalihan saham perusahaan, yakni penjumlahan nilai aset perusahaan yang mengambilalih (Antam) ditambah perusahaan yang diambil alih (DEK), dan tidak memperhatikan nilai transaksi pengambilalihan tersebut.

¹⁷¹ Pasal 13,14 , 22 dan 31 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1998.

¹⁷² Pasal 13 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1998 menerangkan bahwa pihak yang berwenang membuat akta merger adalah Notaris.

3. Cara pengalihan saham kepada perusahaan yang eksis
4. Hal-hal detail lainnya yang diperlukan untuk deal-deal merger tersebut.

Akta merger adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang akan melakukan merger. Akta merger dalam merger yang dilakukan perseroan wajib dibuat oleh notaris. Perjanjian merger dalam merger oleh pelaku usaha yang tidak berbadan hukum dapat saja dibuat secara otentik oleh notaris.

Notaris senantiasa memegang teguh sumpah jabatannya dalam pembuatan akta merger. Sumpah jabatan tersebut menekankan notaris untuk setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris harus memahami peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pembuatan akta merger, termasuk peraturan dibidang persaingan usaha, dalam hal ini UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya PP No. 57 Tahun 2010.

Notaris sebagai pejabat publik harus bertindak secara jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum dalam pembuatan akta merger. Notaris harus mengingatkan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian/akta merger untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan dibidang persaingan usaha.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur sanksi yang berat bagi pelaku usaha yang melakukan aksi merger yang melanggar larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan sanksi pembatalan akta merger. UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur sanksi berupa denda dengan besaran berkisar antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)¹⁷⁴ serta denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap merger yang melanggar UU No.5 Tahun 1999.

Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapat diderita akibat merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, notaris senantiasa wajib mengingatkan perseroan untuk tunduk mematuhi peraturan persaingan usaha sebelum membuat akta merger. Sebelum akta merger ditandatangani oleh para pihak,

¹⁷⁴ Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g UU No. 5 Tahun 1999.

notaris sebaiknya meminta kepada perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada KPPU untuk mendapat pendapatnya terhadap merger yang akan dilakukan.

Permintaan konsultasi ini khususnya ditujukan pada perseroan yang akan melakukan merger yang telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 57 Tahun 2010.

Ada 3 (tiga) kemungkinan pendapat KPPU terhadap hasil konsultasi tertulis yang diajukan pelaku usaha, yaitu¹⁷⁵ :

- “1. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;*
- 2. Pendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger;*
- 3. Pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;”*

Untuk pendapat pada angka 3 diatas, KPPU akan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan *merger* dan akan melakukan evaluasi terhadap catatan-catatan yang telah diberikan KPPU apakah pelaku usaha melaksanakannya atau tidak.

Hasil konsultasi tertulis dari KPPU dapat menjadi pegangan bagi notaris untuk membuat akta merger yang dimintakan pelaku usaha yang menghadap. Jika hasil konsultasi tertulis KPPU mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger atau pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, maka notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat akta merger.

Jika KPPU berpendapat ada dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, maka notaris memiliki dasar untuk menolak membuat akta merger yang dimintakan padanya. Penolakan notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dapat dibenarkan

¹⁷⁵ Perkom No. 11 Tahun 2011.

secara hukum, meskipun notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

3.9.Peran Notaris dalam Pengurusan Merger

Notaris memiliki peran yang sangat sentral dalam proses merger. Selain memiliki peran sebagai satu-satunya pejabat publik yang membuatkan akta merger, notaris juga menjadi satu-satunya pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap proses merger.

Peran notaris dalam merger dimulai sejak awal proses merger dilakukan, yaitu sejak dilakukannya RUPS untuk mendapatkan persetujuan merger dimana notaris selalu dilibatkan dalam membuatkan akta RUPS.

Berdasarkan hasil RUPS tersebut, apabila merger telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham, notaris dapat menyiapkan akta merger. Selain menyiapkan akta RUPS dan akta merger, peran notaris dalam merger adalah memberikan pelayanan berupa pengurusan keabsahan merger, khususnya menyangkut pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan akibat merger kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum dan HAM).

Apabila merger berupa suatu penggabungan membawa akibat hukum berupa perubahan pemegang saham Direksi dan Dewan Komisaris, maka anggaran dasar perubahan tersebut didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, dengan ketentuan efektifnya pemberitahuan tersebut baru berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila merger mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar seperti perubahan modal dasar dan atau perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar, dengan ketentuan bahwa efektifnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.¹⁷⁶

¹⁷⁶ Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007.

Notaris menjadi satu-satunya pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memproses merger untuk mendapatkan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM.¹⁷⁷

Pengisian permohonan perubahan anggaran dasar akibat merger dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem tersebut merupakan pelayanan yang dilakukan secara elektronik dan notaris adalah satu-satu pejabat umum yang secara khusus ditunjuk sebagai pejabat yang bisa mengurus permohonan tersebut¹⁷⁸.

3.10. Tanggung jawab Notaris dalam Pengurusan Merger

Besarnya peran notaris dalam pembuatan akta merger dan pengurusan merger harus diikuti tanggung jawab atas segala peran yang dipegangnya. Sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan yang diberikan undang-undang, notaris harus siap menanggung segala sesuatunya. Apabila terjadi sesuatu, notaris dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya¹⁷⁹.

Notaris adalah profesional yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya.

Notaris harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta merger dan pengurusan merger. Bertanggung jawab berarti berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan “dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada Tuhan”¹⁸⁰.

¹⁷⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁷⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAMRI Nomor : M.HH-02.AH.01.01/2009*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁷⁹ Kamus Bahasa Indonesia, *op.cit*, hlm.667

Notaris yang merupakan profesional hukum memiliki tanggung jawab yang meliputi:

1. Tanggung jawab moral

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik. Peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik adalah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Sepanjang menyangkut perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan pasal 37 UUJN yang berbunyi:

“Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”

Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini bisa berupa akta asli atau minuta yang disimpan dalam protokol notaris.

Dalam tanggung jawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2. Tanggung jawab etis

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki ketrampilan hukum yang cukup dengan dilandasi rasa tanggung jawab atas

¹⁸⁰ Bahan perkuliahan tahun akademik 2009-2010, *Mata Kuliah Kode Etik*, Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, Salemba, hlm. 22.

penghayatan terhadap keluhuran, martabat jabatannya, nilai-nilai dan etika. Bagi notaris, persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut oleh hukum tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik dari sifat jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi.

Seorang notaris bertanggung jawab terhadap kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.

3. Tanggung jawab hukum, meliputi 2 (dua) segi, yaitu:

a. Segi formal

Pasal 39 ayat (2) UUJN menyatakan Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Para penghadap adalah mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun tulisan ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

b. Segi materiil

Pasal 58 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.

Notaris wajib menginformasikan kepada pihak-pihak yang datang menghadapnya untuk membuatan akta merger untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU apakah merger yang akan dibuatnya tidak akan melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini untuk mencegah pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 karena merger yang melanggar UU No. 6 Tahun 1999 terancam sanksi pembatalan merger dan sanksi denda yang besaran berkisar antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000

(dua puluh lima miliar rupiah)¹⁸¹ serta dapat juga dijatuhkan denda pidana pokok dan pidana tambahan.

Merujuk pada begitu beratnya sanksi yang dapat diderita pelaku usaha yang melakukan merger apabila melanggar UU No. 5 Tahun 1999, sebelum membuat akta merger notaris harus mengingatkan pelaku usaha untuk tunduk mematuhi peraturan persaingan usaha. Sebelum akta merger ditandatangani, notaris sebaiknya meminta kepada perseroan untuk melakukan konsultasi tertulis terlebih dahulu kepada KPPU untuk mendapat pendapatnya terhadap merger yang akan dilakukan.

Permintaan konsultasi ini ditujukan terutama kepada perseroan yang akan melakukan merger yang telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 57 Tahun 2010.

Hasil konsultasi ini dapat menjadi pegangan notaris untuk membuat akta merger yang dimintakan pelaku usaha yang menghadap. Jika KPPU mengeluarkan pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger atau pendapat tidak adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger dengan catatan berupa saran dan/atau bimbingan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, maka notaris dapat menjalankan kewenangannya untuk membuat akta merger. Apabila KPPU berpendapat adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan merger, maka hal tersebut dapat menjadi dasar notaris menolak membuat akta merger yang dimintakan padanya. Penolakan notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat publik tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun notaris berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Jika notaris tidak menginformasikan kepada pihak-pihak yang hadir padanya mengenai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dibidang persaingan usaha, maka notaris yang bersangkutan dapat saja dianggap lalai sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Notaris tidak boleh terlambat menginformasikan proses penyelesaian admnistrasimerger kepada para pihak yang memiliki kewajiban untuk

¹⁸¹ Pasal 47 ayat (2) huruf e dan g UU No. 5 Tahun 1999.

memberitahukan merger kepada KPPU sejak 30 hari efektif yuridis. Apabila notaris lalai menjalankan kewajibannya tersebut dan akbat kelalaiannya tersebut, perseroan yang bersangkutan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan denda keterlambatan oleh KPPU. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya bukan saja secara etika, diadukan kepada lembaga pengawas notaris (majelis pengawas) tetapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum yang berupa digugat secara perdata atas kelalaiannya menjalankan tugasnya secara amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, yang mengakibatkan kerugian diderita oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerduta.



BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1. Menurut UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha berbentuk perseroan dalam melakukan merger:

- a. Wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU dalam waktu waktu 30 hari sejak merger berlaku (efektif), bila merger-nya melebihi Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau nilai penjualan (omset) badan usaha hasil merger melebihi Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Dalam bidang perbankan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU apabila nilai aset badan usaha hasil merger melebihi Rp 20.000.000.000.000 (dua triliun rupiah). Dalam hal merger yang dilakukan antar perusahaan bank dan non-bank, batasan nilai yang berlaku adalah batasan nilai di bidang perbankan.
- b. Merger dikatakan efektif dihitung sejak keluarnya surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap merger yang mengakibatkan terjadi perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM; keluarnya surat pemberitahuan pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM terhadap merger yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar yang tidak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM; dan, penadantangan akta merger apabila merger-nya tidak mengakibatkan perubahan anggaran dasar.
- c. Keterlambatan kewajiban pemberitahuan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).

- d. Sanksi terhadap merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 adalah pembatalan merger dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah denda yang berkisar antara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Selain penjatuhan sanksi administrasi, merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikenakan denda pidana pokok dan pidana tambahan terhadap merger yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, yaitu pidana pokok berupa pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa: pencabutan izin usaha; ataularangan untuk menduduki jabatan Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) Tahun; ataupun penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.
- e. Untuk meminimalisasi potensi merger melanggar UU No. 5 Tahun 1999, sebaiknya perseroan yang akan melakukan merger melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada KPPU.

4.1.2. Peran dan tanggung jawab notaris dalam merger yang dilakukan pelaku usaha berbentuk perseroan menurut UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai “satu-satunya” pejabat yang membuat akta merger, notaris wajib menganjurkan dan mengingatkan pelaku usaha agar melakukan konsultasi atas merger yang akan dilakukannya kepada KPPU untuk mencegah pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 atas merger yang akan dilakukan.
- b. Notaris dapat menolak membuat akta merger berdasarkan hasil penilaian konsultasi KPPU yang menyatakan bahwa merger yang akan dilakukan pelaku usaha melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

- c. Penolakan yang dilakukan notaris ini merupakan bentuk dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik yang harus menjaga kepentingan negara dan masyarakat sesuai dengan sumpah dan jabatan notaris.
- d. Dalam melakukan pengurusan pengesahan perubahan anggaran dasar perseroan yang terjadi akibat merger, notaris harus segera melaporkannya kepada pelaku usaha untuk menghindari keterlambatan pelaku usaha yang memiliki kewajiban pemberitahuan merger kepada KPPU.
- e. Jika notaris lalai menjalankan kewajibannya dan menyebabkan perseroan terlambat menyampaikan laporan dan dikenakan denda keterlambatan oleh KPPU, maka notaris dapat diadukan kepada majelis pengawas dan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum yang berupa gugatan perdata atas denda keterlambatan yang dijatuhkan KPPU kepada pihak-pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata.

4.2. Saran

Dalam menjalankan perannya selaku pejabat publik, notaris harus memahami perundang-undangan di bidang persaingan usaha sehingga dapat meminta kepada pelaku usaha yang akan melakukan merger untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang persaingan usaha. Untuk itu kepada notaris disarankan :

1. Tidak menunda-nunda peyampaian informasi dari pengurusan anggaran dasar akibat merger di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Selalu mengikuti perkembangan informasi mengenai ketentuan dibidang persaingan usaha. Salah satu sumber informasi mengenai peraturan dibidang persaingan usaha adalah membuka website KPPU di www.kppu.go.id.
3. Tidak hanya memeriksa berkas pembuatan akta merger atas informasi identitas para penghadap, tetapi juga informasi material dari merger. Khususnya mengenai nilai aset dan atau penjualan dari badan usaha hasil merger.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No.5 Tahun 1999.

_____, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007.

_____, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003.

_____, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.10 Tahun 2004.

_____, *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1999.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Reglemen Bumiputera Yang Dibarui (H.I.R).

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara*, PP No.43 Tahun 2005.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PP No.57 Tahun 2010.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Lambang Negara*, PP No. 43 Tahun 1958.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasai dan Akusisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999.

Departemen Hukum dan HAM, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pembuatan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data Perseroan*, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.AH.01.01/2009.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Kriteria Pemegang Saham, Pengurus Bank dan Pejabat Eksekutif Bank yang tidak lulus Fit and Proper Test)*, Peraturan BI No.5/25/PBI/2003.

Peraturan Komisi (Perkom) Pengawas Persaingan Usaha, *Perkom tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan*, Perkom No. 10 Tahun 2010.

_____, *Perkom tentang Konsultasi Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan*, Perkom No.11 Tahun 2010.

_____, *Perkom tentang Pedoman Merger dan Akuisisi*, Perkom No.13 Tahun 2010.

Peraturan Bapepam tentang *Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Usaha Perusahaan Publik atau Emiten*, Peraturan LK Nomor IX.G.1 :

_____, *Peraturan Bapepam LK tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*, Peraturan No. IX.G.1.

_____, *Peraturan Bapepam LK Benturan Kepentingan (Quorum dan Voting dalam RUPS hanya memperhitungkan kehadiran/suara Pemegang Saham Independen)*, Peraturan No.IX.E.1.

Pernyataan Standar Akutansi (PSAK), *PSAK Tentang Penggabungan Usaha*, PSK No. 22 .

Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKHPM), *Keputusan tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal*, Keputusan HKHPM Nomor KEP.01/HKHPM/2005.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Cambel, Black, Henry, *Black's Law Dictinonary*.St. Paul Minesota: West Publishing Co, 1991.

Webster's New World College Dictionary, 3rded. New York Mc Milan.

Buku-Buku

- ABA Section Antitrust Law Development (Sixth) Volume 1, 6th ed. 2007.
- Hadjon , Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Maarif, Syamsul. *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta; Degraf Publishing, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2001.
- Muhyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: PT. Nadhila Ceria Indonesia, 1995.
- Moin, Abdul, *Merger, Akusisi & Investasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, Cornelius, "Hukum Merger Perseroan Terbatas; Teori dan Praktek", Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004.
- Tobing ,G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Weston, J. Fred; Kwang S. Chung; and Susan E. Hoag, *Merger, Restructuring, and Corporate Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc, 1990*.
- Widjaja, Gunawan, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum, CV. Ananta, Semarang, 1994*.
- Bahan perkuliahan tahun akademik 2009-2010, *Mata Kuliah Kode Etik*, Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia, Salemba.
- Diktat Perkuliahan Kode Etik pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Internet

<http://www.gongol.com/research/economics/claytonact>, “The Clayton Antitrust Act”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.infoplease.com/ce6/history/A0844878>, “The Sherman Act”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.ftc.gov/ftc/about.shtm>, “About the Federal Trade Commission”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

http://www.justice.gov/atr/public/div_stats/211491, “Anti Trust Enforcement and The Consumer”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d82b12e0951f/daya-ikat-peraturan-kppudipersoalkan>, “Daya Ikat Peraturan KPPU Dipersoalkan”, diakses pada tanggal 24 Juli 2011.

<http://www.kppu.go.id/id/merger/daftar-notifikasi/publikasi-pemberitahuan>/.“Publikasi Pemberitahuan”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23161/kppu-bidik-carrefour-lewat-pasal-merger-dan-akuisisi>.“KPPU Bidik Carrefour dengan PasarMerger dan Akuisisi”, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1184b773d7/carrefour-harus-melepaskan-sahamnya-di-alfa>, “Carrefour Harus Melepaskan Sahamnya di Alfa”, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16787/temasek-diduga-melanggar-prinsip-cross-ownership>, “Temasek Diduga Melanggar Prinsip Cross Ownershipment”, diakses pada tanggal 26 Juni 2010.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d63799eda8e4/temasek-bayar-denda-ke-kppu>, Red, “Temasek Bayar Denda ke KPPU”, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ceba3ce64e9e/putusan-kasasi-ma-kppu-carrefour>, Inu, “MA Menangkan Carrefour, diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/antibull30&div=40&id=&page=>, Jhon E. Kwoka, “The Herdindahl Index in Theory and Practice“, diakses pada 27 Juni 2011.

<http://www.scribd.com/doc/51708636/Civil-Law-System+indonesia+menganut+civil+law>, Gharsina R. Nabila, et.

al., "Tugas Pengantar Hukum Indonesia : Civil Law System", diakses pada tanggal 27 Juni 2011.

<http://www.lectlaw.com/def/c070.htm+common+law&cd=5&hl=en&ct=clnk&client=safari&source=>, "The Common Law", diakses pada tanggal 27 Juni 2011

Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Putusan dengan Terlapor adalah PT. Carrefour Indonesia*, Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007.

_____, *Putusan dengan Terlapor kelompok usaha Temasek*, Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2007,

